



PUTUSAN

Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Sanudding als Oding Bin Jibe;
2. Tempat lahir : Bakke;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Bung Tomo RT.013 RW.008 Kel/Desa. Baqa Kec. Samarinda Seberang Kota Samarinda Prov. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Sanudding als Oding Bin Jibe ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Februari 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum DP. Agus Rosita, S.H.,M.H Dkk penasihat hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pilar Keadilan, berkedudukan di Jl.Batu Lipai, Gg.Cendana No.133 RT.01, RW.01 Kel.Baran Timur Kec.Meral Kab.Karimun, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 104/Pen.Pid.PH /2024/PN Tbk pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk tanggal 4 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD SANUDDING Als ODING Bin JIBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (Sebelas) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 16,35 (enam belas koma

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



tiga lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan pengembaliannya dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk pembuktian dipersidangan sehingga sisanya dengan berat bersih 251,15 (dua ratus lima puluh satu koma satu lima) gram untuk dimusnahkan.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi SUHENDRA Bin JONI (dilakukan penuntutan secara terpisah);

- Plastik - plastik bening;
- 2 (dua) buah lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SANUDDING Als ODING Bin JIBE bersama sama dengan Saksi RUDY SUWANDI Bin ARDIN ARIS (penuntutan secara terpisah), Saksi SUHENDRA Bin JONI (penuntutan secara terpisah), Saksi ADY WIRMAN Als AWIL Bin MUHAMMAD (penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 17.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di depan Hotel Megah Karimun Jl. Bukit Senang Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini “ Percobaan atau permufakatan jahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram, dengan berat bersih sebesar 267,5 gr (dua ratus enam puluh tujuh koma lima gram)” terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada sekira Bulan Juli 2023 Terdakwa dihubungi oleh Sdri. IBUK (DPO) dengan mengatakan “Kamu mau kerja bawa shabu dari Karimun ke Samarinda?” lalu Terdakwa jawab “Saya pikir-pikir dulu bu” kemudian Sdri. IBUK (DPO) menjawab “nanti kalau sudah hubungi Saya ya”.
- Bahwa sekira bulan November 2023 Terdakwa menghubungi Sdri. IBUK (DPO) dengan mengatakan “ Jadi kerja gak bu Saya butuh uang untuk beli racun rumput” kemudian Sdr. IBUK (DPO) mengatakan” tunggu saja dulu dirumah sewa nanti Saya belikan tiket pesawat” Lalu kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menuju bandara Sepinggan yang berada di Balikpapan untuk berangkat menuju Batam, kemudian sekira pukul 11.50 WIB Terdakwa Sampai di Batam dan pergi menuju ke Pelabuhan Sekupang Batam untuk menuju ke Tanjung Balai Karimun, lalu sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa sampai di Tanjung Balai Karimun dan pergi menuju Hotel Megah, selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB IBUK (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan ada teman yang bernama Saksi RUDI SUWANDI (penuntutan secara terpisah) sudah siap-siap mau mengantarkan bahan (shabu) ke tempat makan depan Hotel Megah, lalu Terdakwa turun menuju ke tempat tersebut dan Saksi RUDI SUWANDI menyerahkan 1 buah kantong berwarna merah muda, lalu Terdakwa kembali ke kamar hotel dan membuka ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diperkirakan beratnya seratus gram tiap kantong, lalu Terdakwa balutkan menjadi seperti kapsul bulat lonjong sebanyak tiga bungkus dan Terdakwa simpan dalam tas.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Terdakwa berangkat menuju Batam dengan membawa shabu tersebut, sesampainya di Bandara Hang Nadim Batam Terdakwa menuju toilet bandara lalu Terdakwa memasukkan 3 (tiga) bungkus narkoba jenis shabu tersebut ke dalam anus, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Balikpapan, sesampainya di Balikpapan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa pergi menuju hotel Zamrud sesuai arahan dari IBUK (DPO) lalu sesampainya di hotel Terdakwa mengeluarkan shabu tersebut dari anusnya dan meletakkan shabu tersebut di pot Bunga di depan hotel Zamrud tersebut, lalu terdakwa kirim pesan kepada IBUK (DPO) “sudah Saya letakkan di pot bunga” kemudian sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



mendapatkan upah dari IBUK (DPO) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa dihubungi kembali oleh IBUK (DPO) untuk bekerja lagi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa pergi menuju bandara Sepinggan untuk berangkat menuju Kota Batam, lalu sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa sampai di Batam dan menuju ke pelabuhan Sekupang untuk berangkat menuju Tanjung Balai Karimun, kemudian sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa sampai di Karimun dan menuju ke Hotel Megah, lalu Terdakwa menghubungi IBUK (DPO) dengan mengatakan "Saya sudah berada di hotel megah" lalu IBUK (DPO) menjawab "nanti yang mengantarkan bukan Saksi Rudi Suwandi namun Saksi Suhendra (penuntutan secara terpisah), selanjutnya Terdakwa turun kebawah hotel megah lalu bertemu dengan Saksi Suhendra, kemudian Saksi Suhendra menyerahkan kotak handphone yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastic bening lalu Terdakwa naik keatas kamar dan membalut narkoba jenis shabu tersebut menjadi 4 (empat bungkus seperti kapsul bulat).

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat menuju kota Batam sambil menghubungi Saksi RUDI SUWANDI namun tidak ada kabar, lalu Terdakwa menghubungi IBUK (DPO) lalu IBUK (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membuka kamar hotel Sovrano yang berlamat di Jl. Pembangunan Nomor 1, RW.3, Batu Selicin, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, untuk beristirahat di hotel tersebut.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba yang diduga berjenis Shabu di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Karimun yang beranggotakan Saksi RONALD BOY SIHOTANG, Saksi Ardian Frans Zunarta dan Saksi Rizki Handika melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang bernama Saksi ADY Als AWIL (penuntutan secara terpisah) dan Saksi RUDY SUWANDI (penuntutan secara terpisah) sedang berjalan menuju ruang tunggu pelabuhan Domestik Tanjung Balai, kemudian di

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk





amankan juga 1 orang laki laki mengaku bernama saksi SUHENDRA (penuntutan secara terpisah) sekira pukul 09.35 Wib berada di parkir pelabuhan Domestik kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi ADY Als AWIL mengakui ada membawa 4 (empat) bungkus shabu berada di Lubang Anus dan Saksi RUDY SUWANDI juga mengaku juga ada membawa 4 (empat) bungkus shabu berada di Lubang Anus yang di dapat dengan cara sistim campak yang diarahkan dari seorang perempuan yang biasa di panggil sdri. IBUK (DPO) yang berada di Kalimantan dan akan di bawa Ke Kalimantan kemudian pada saat diinterogasi Saksi ADY Als AWIL dan Saksi RUDY SUWANDI mengakui masih ada 1 (satu) orang laki laki yang juga akan berangkat bersamanya menuju ke ke Kalimantan bersama yaitu Terdakwa MUHAMMAD SANUDDING Als ODING yang sudah berangkat terlebih dahulu ke batam, Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan pengembangan ke Batam lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SANUDDING Als ODING sedang berada di Kamar 360 Hotel Savrano Batam Jalan Pembangunan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam sendiri kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang berada dibawa tempat tidur Kamar hotel Terdakwa MUHAMMAD SANUDDING Als ODING, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 32/10254.00/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 4 (Empat) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima gram).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0298/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 07 Februari 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD SANUDDING Als ODING Bin JIBE MUHAMMAD SANUDDING Als ODING Bin JIBE bersama sama dengan Saksi RUDY SUWANDI Bin ARDIN ARIS (penuntutan secara terpisah), Saksi ADY WIRMAN Als AWIL Bin MUHAMMAD (penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lainnya dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Kamar 360 Hotel Sovrano Batam Jalan Pembangunan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini "Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dengan jenis Shabu yang beratnya melebihi 5 gram, dengan berat bersih sebesar 267,5 gr (dua ratus enam puluh tujuh koma lima gram)" terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkoba yang diduga berjenis Shabu di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun, Selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Karimun yang beranggotakan Saksi RONALD BOY SIHOTANG, Saksi Ardian Frans Zunarta dan Saksi Rizki Handika melakukan penangkapan dan pengamanan terhadap 2 (dua) orang laki laki yang bernama Saksi ADY Als AWIL (penuntutan secara terpisah) dan Saksi RUDY SUWANDI (penuntutan secara terpisah) sedang berjalan menuju ruang tunggu pelabuhan Domestik Tanjung Balai, kemudian di amankan juga 1 orang laki laki mengaku bernama saksi SUHENDRA (penuntutan secara terpisah) sekira pukul 09.35 Wib berada di parkir

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



pelabuhan Domestik kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi ADY Als AWIL mengakui ada membawa 4 (empat) bungkus shabu berada di Lubang Anus dan Saksi RUDY SUWANDI juga mengaku juga ada membawa 4 (empat) bungkus shabu berada di Lubang Anus yang di dapat dengan cara sistim campak yang diarahkan dari seorang perempuan yang biasa di panggil sdri. IBUK (DPO) yang berada di Kalimantan dan akan di bawa Ke Kalimantan kemudian pada saat diinterogasi Saksi ADY Als AWIL dan Saksi RUDY SUWANDI mengakui masih ada 1 (satu) orang laki laki yang juga akan berangkat bersamanya menuju ke ke Kalimantan bersama yaitu Terdaka MUHAMMAD SANUDDING Als ODING yang sudah berangkat terlebih dahulu ke batam, Selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan pengembangan ke Batam lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 Wib anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa MUHAMMAD SANUDDING Als ODING sedang berada di Kamar 360 Hotel Sovrano Batam Jalan Pembangunan Batu Selicin Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam sendiri kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang berada dibawa tempat tidur Kamar hotel Terdakwa MUHAMMAD SANUDDING Als ODING, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Karimun guna proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 32/10254.00/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 4 (Empat) paket Narkoba jenis shabu yang dibungkus plastic bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima gram).
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0298/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 07 Februari 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, jenis Shabu tersebut.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang -Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Ardian Franz Zunarta**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dan saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi hadir terkait penangkapan Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB oleh anggota Satresnarkoba yang sedang berada di Kamar 360 Hotel Savrano Batam Jl. Pembangunan Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Rizky Handika serta tim Resnarkoba Polres Karimun;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur di kamar hotel tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saksi dan rekan menyita barang bukti pada saat penggeledahan berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, Plastik - plastik bening, 2 (dua) buah lakban berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072.;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu ditemukan di bawah tempat tidur Kamar hotel;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkotika yang diduga berjenis Shabu di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun, selanjutnya sekira

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 09.30 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Ari dan Saksi Ady Wirman yang sedang berjalan menuju ruang tunggu pelabuhan Domestik Tanjung Balai, kemudian di amankan juga 1 (satu) orang laki-laki bernama saksi Suhendra sekira pukul 09.35 WIB di parkir pelabuhan Domestik kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Ari dan saksi Ady Wirman mengakui ada membawa masing-masing 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu berada di Lubang Anus yang di dapat dengan cara sistem campak yang diarahkan dari seorang perempuan yang biasa di panggil Ibu Nur (DPO) yang berada di Kalimantan dan akan di bawa Ke Kalimantan;

- Bahwa pada saat diinterogasi di ruang Satresnarkoba Polres Karimun saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman mengakui masih ada 1 (satu) orang laki-laki yang juga akan berangkat bersamanya menuju ke Kalimantan bersama yakni Terdakwa yang sudah berangkat terlebih dahulu ke Batam, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan pengembangan ke Batam lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa yang sedang berada di Kamar 360 Hotel Savrano Batam Jl. Pembangunan Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam sendiri kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus narkoba diduga jenis shabu yang berada dibawah tempat tidur Kamar hotel yang ditempati Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku yang menyerahkan shabu tersebut kepadanya adalah saksi Suhendra, atas perintah dari saksi Rudy Suwandi yang juga mendapatkan perintah dari Ibu Nur (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa shabu tersebut karena Terdakwa diminta oleh Ibu Nur (DPO) untuk mengantarkan shabu ke Kalimantan. Cara membawanya adalah menyimpan narkoba jenis shabu tersebut yang telah dibungkus plastik dan dilapisi kondom lalu dimasukkan ke dalam anus. Kemudian Terdakwa hendak melakukan perjalanan ke Kalimantan dengan cara naik pesawat dengan tujuan Kalimantan bersama dengan Saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Ari dan Saksi Ady Wirman als Awil Bin Muhammad;

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memang sebelumnya sudah mengenal Ibu Nur (DPO) karena sama-sama orang Kalimantan, dan memang Terdakwa bekerja untuk Ibu Nur (DPO);
- BAHWA Terdakwa mengantarkan shabu dari Karimun ke Kalimantan sudah 1 (satu) kali berhasil, yaitu di bulan Desember 2023, dan percobaan kedua kalinya ini tertangkap/tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa, shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa terima pada pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Pada hari itu Terdakwa berangkat dari Kalimantan menuju Karimun kemudian Terdakwa memesan kamar di Hotel Megah. Kemudian berdasarkan arahan dari Ibu Nur (DPO) Terdakwa diminta menunggu karena pada sore hari ada orang yang akan mengantar narkoba jenis shabu dan ternyata itu adalah saksi Suhendra mengantar shabu ke Hotel Megah;
- Bahwa Terdakwa mengaku diberi upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 100 (Seratus) gram nya. Jadi karena setiap pengantaran Terdakwa membawa 5 (lima) paket shabu yang beratnya masing-masing 50 (lima puluh) gram maka upah yang diterima adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikurangi dengan biaya tiket perjalanan jadi yang diterima bersih adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa upah diberikan diakhir melalui transfer;
- Bahwa rekan Terdakwa yang turut serta bekerjasama dalam hal narkoba jenis shabu tersebut dan peran masing-masing yang pertama yaitu saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad dan saksi Rudy Suwandi yaitu orang yang juga bekerja dengan Ibu Nur (DPO) untuk bersama-sama berangkat menuju Kalimantan untuk mengantarkan shabu. Rekan selanjutnya yaitu saksi Suhendra Bin Joni yang mengantarkan narkoba jenis shabu ke Hotel Megah tempat Terdakwa menginap di Karimun atas suruhan saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Ari yang juga mendapat perintah dari Ibu Nur (DPO);
- Bahwa berdasarkan interogasi dengan Terdakwa kronologi pengantaran narkoba jenis shabu yang pertama kali adalah pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan menuju ke Karimun dan setelah sampai Terdakwa menghubungi Ibu Nur (DPO) dan mengatakan kepada Ibu Nur (DPO) bahwa ia sudah sampai di Karimun, kemudian diarahkan oleh Ibu Nur (DPO) untuk menginap di Hotel Megah dan disuruh istirahat dulu kemudian sekira pukul 18.00 WIB Ibu Nur (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman yang bernama saksi Rudy Suwandi, mau mengatarkan bahan (shabu) ke tempat makan di depan Hotel Megah kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Rudy Suwandi dan saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Ari menyerahkan barang yang katanya titipan dari Ibu Nur (DPO) kemudian setelah dibuka plastik ada 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang diperkirakan beratnya 50 (lima puluh) gram tiap kantong kemudian Terdakwa membungkus dengan cara membalutkan menjadi seperti kapsul bulat lonjong menjadi beberapa bungkus kemudian keesokannya pada hari Rabu tanggal 27 desember 2023 Terdakwa berangkat lagi ke Batam dengan membawa shabu tersebut dan setelah sampai di Bandara Terdakwa mencari toilet umum kemudian setelah sampai di toilet umum Terdakwa masukkan bungkus narkotika jenis shabu tersebut ke dalam anusny, lalu Terdakwa naik pesawat dengan tujuan ke Kalimantan, setelah sampai di Balikpapan, berdasarkan arahan dari Ibu Nur (DPO) Terdakwa membawa shabu yang telah berhasil dibawa oleh Terdakwa, saksi Rudy Suwandi, dan saksi Ady Wirman untuk diletakkan di pot bunga di depan hotel Zamrud tersebut sebagaimana yang diperintah oleh Ibu Nur (DPO);

- Bahwa dari hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi Rudy mendapatkan upah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan saksi Ady Wirman sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan interogasi dengan Terdakwa kronologi pengantaran narkoba jenis shabu yang kedua yaitu saat hari penangkapan dimana pada bulan Januari tahun 2024 saksi Rudy Suwandi setelah mendapatkan paket shabu dengan system campak yang diambil di daerah Simpang Mutiara yang berasal dari Ibu Nur (DPO) lalu dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket shabu yang dibungkus berbentuk bulat menggunakan lakban berwarna hitam dan 4 (empat) paket shabu dimasukkan ke dalam anus saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Ari dan 4 (empat) paket shabu dimasukkan kedalam anus Saksi Ady Wirman dan 5

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) paket shabu dimasukkan ke dalam anus Terdakwa. Pada saat itu paket narkoba jenis shabu untuk Terdakwa diantar oleh saksi Suhendra atas perintah saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Ari yang mendapat arahan dari Ibu Nur (DPO);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sudah lebih dulu pergi ke Batam, kemudian menyusul saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman bersama – sama berangkat menuju Kalimantan membawa masing – masing shabu namun selanjutnya saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman pergi ke ruang tunggu dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Ari dan Saksi Ady Wirman dan dibawa ke Polsek Pelabuhan setelah di interogasi mereka mengakui membawa shabu di dalam Anus dan kami bawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan kemudian setelah dilakukan pengembangan, polisi berhasil menangkap Terdakwa yang sudah berada di Batam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Ibu Nur (DPO) dan hanya berkomunikasi melalui handphone;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang berkomunikasi dengan Ibu Nur (DPO) hanya saksi Rudy Suwandi dan Terdakwa saja;

- Bahwa yang mengatur tanggal keberangkatan dan memesan tiket pesawat adalah Ibu Nur (DPO);

- Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, plastik - plastik bening, 2 (dua) buah lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072, barang-barang tersebut adalah yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan benar diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru mengenal saksi Rudy dan saksi Ady Wirman saat pertama kali saksi Rudy dan saksi Ady Wirman datang ke Kalimantan berhasil mengantarkan shabu atas perintah Ibu Nur (DPO) sedangkan dengan saksi Suhendra baru kenal saat mengantarkan shabu ke Hotel Megah sebelum berangkat ke Batam;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat bersih narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa total semua shabu yang ditemukan pada Terdakwa berat bersihnya 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima);

- Bahwa diantara Terdakwa maupun Ibu Nur (DPO) yang menghubungi duluan adalah Ibu Nur;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atas perkara narkotika;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**2. Rizky Handika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dan saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi hadir terkait penangkapan Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB oleh anggota Satresnarkoba yang sedang berada di Kamar 360 Hotel Savrano Batam Jl. Pembangunan Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Rizky Handika serta tim Resnarkoba Polres Karimun;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang tidur di kamar hotel tersebut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa saksi dan rekan menyita barang bukti pada saat penggeledahan berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, Plastik - plastik bening, 2 (dua) buah lakban berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072.;

- Bahwa barang bukti narkotika jenis shabu ditemukan di bawah tempat tidur Kamar hotel;

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 07.00 WIB, Sat Resnarkoba Polres Karimun mendapatkan informasi dari masyarakat, adanya seseorang yang tanpa hak melawan hukum menyimpan, memiliki atau melakukan transaksi narkotika yang diduga berjenis Shabu di Pelabuhan Domestik

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun, selanjutnya sekira pukul 09.30 WIB personil Sat Resnarkoba Polres Karimun melakukan penangkapan terhadap Saksi Rudy Suwandi dan Saksi Ady Wirman yang sedang berjalan menuju ruang tunggu pelabuhan Domestik Tanjung Balai, kemudian di amankan juga 1 (satu) orang laki-laki bernama saksi Suhendra sekira pukul 09.35 WIB di parkir pelabuhan Domestik kemudian dilakukan interogasi terhadap saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman mengakui ada membawa masing-masing 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu berada di Lubang Anus yang di dapat dengan cara sistem campak yang diarahkan dari seorang perempuan yang biasa di panggil Ibu Nur (DPO) yang berada di Kalimantan dan akan di bawa Ke Kalimantan;

- Bahwa pada saat di interogasi di ruang Satresnarkoba Polres Karimun saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman mengakui masih ada 1 (satu) orang laki-laki yang juga akan berangkat bersamanya menuju ke Kalimantan bersama yakni Terdakwa yang sudah berangkat terlebih dahulu ke Batam, selanjutnya anggota Satresnarkoba Polres Karimun melakukan pengembangan ke Batam lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang yaitu Terdakwa yang sedang berada di Kamar 360 Hotel Savrano Batam Jl. Pembangunan Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam sendiri kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) bungkus narkoba diduga jenis shabu yang berada dibawah tempat tidur Kamar hotel yang ditempati Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku yang menyerahkan shabu tersebut kepadanya adalah saksi Suhendra, atas perintah dari saksi Rudy Suwandi yang juga mendapatkan perintah dari Ibu Nur (DPO);

- Bahwa tujuan Terdakwa membawa shabu tersebut karena Terdakwa diminta oleh Ibu Nur (DPO) untuk mengantarkan shabu ke Kalimantan. Cara membawanya adalah menyimpan narkoba jenis shabu tersebut yang telah dibungkus plastik dan dilapisi kondom lalu dimasukkan ke dalam anus. Kemudian Terdakwa hendak melakukan perjalanan ke Kalimantan dengan cara naik pesawat dengan tujuan Kalimantan bersama dengan Saksi Rudy Suwandi dan Saksi Ady Wirman als Awil Bin Muhammad;

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



- Bahwa shabu yang dibawa oleh Terdakwa adalah sebanyak 5 (lima) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram;
- Bahwa Terdakwa memang sebelumnya sudah mengenal Ibu Nur (DPO) karena sama-sama orang Kalimantan, dan memang Terdakwa bekerja untuk Ibu Nur (DPO);
- BAHWA Terdakwa mengantarkan shabu dari Karimun ke Kalimantan sudah 1 (satu) kali berhasil, yaitu di bulan Desember 2023, dan percobaan kedua kalinya ini tertangkap/tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu tersebut berdasarkan pengakuan Terdakwa, shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa terima pada pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2024. Pada hari itu Terdakwa berangkat dari Kalimantan menuju Karimun kemudian Terdakwa memesan kamar di Hotel Megah. Kemudian berdasarkan arahan dari Ibu Nur (DPO) Terdakwa diminta menunggu karena pada sore hari ada orang yang akan mengantar narkoba jenis shabu dan ternyata itu adalah saksi Suhendra mengantar shabu ke Hotel Megah;
- Bahwa Terdakwa mengaku diberi upah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per 100 (Seratus) gram nya. Jadi karena setiap pengantaran Terdakwa membawa 5 (lima) paket shabu yang beratnya masing-masing 50 (lima puluh) gram maka upah yang diterima adalah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dikurangi dengan biaya tiket perjalanan jadi yang diterima bersih adalah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa upah diberikan diakhir melalui transfer;
- Bahwa rekan Terdakwa yang turut serta bekerjasama dalam hal narkoba jenis shabu tersebut dan peran masing-masing yang pertama yaitu saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad dan saksi Rudy Suwandi yaitu orang yang juga bekerja dengan Ibu Nur (DPO) untuk bersama-sama berangkat menuju Kalimantan untuk mengantarkan shabu. Rekan selanjutnya yaitu saksi Suhendra Bin Joni yang mengantarkan narkoba jenis shabu ke Hotel Megah tempat Terdakwa menginap di Karimun atas suruhan saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Ari yang juga mendapat perintah dari Ibu Nur (DPO);
- Bahwa berdasarkan interogasi dengan Terdakwa kronologi pengantaran narkoba jenis shabu yang pertama kali adalah pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa berangkat dari

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan menuju ke Karimun dan setelah sampai Terdakwa menghubungi Ibu Nur (DPO) dan mengatakan kepada Ibu Nur (DPO) bahwa ia sudah sampai di Karimun, kemudian diarahkan oleh Ibu Nur (DPO) untuk menginap di Hotel Megah dan disuruh istirahat dulu kemudian sekira pukul 18.00 WIB Ibu Nur (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman yang bernama saksi Rudy Suwandi, mau mengatarkan bahan (shabu) ke tempat makan di depan Hotel Megah kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Rudy Suwandi dan saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Ari menyerahkan barang yang katanya titipan dari Ibu Nur (DPO) kemudian setelah dibuka plastik ada 5 (lima) paket narkoba jenis shabu yang diperkirakan beratnya 50 (lima puluh) gram tiap kantong kemudian Terdakwa membungkus dengan cara membalutkan menjadi seperti kapsul bulat lonjong menjadi beberapa bungkus kemudian keesokannya pada hari Rabu tanggal 27 desember 2023 Terdakwa berangkat lagi ke Batam dengan membawa shabu tersebut dan setelah sampai di Bandara Terdakwa mencari toilet umum kemudian setelah sampai di toilet umum Terdakwa masukkan bungkus narkotika jenis shabu tersebut ke dalam anusny, lalu Terdakwa naik pesawat dengan tujuan ke Kalimantan, setelah sampai di Balikpapan, berdasarkan arahan dari Ibu Nur (DPO) Terdakwa membawa shabu yang telah berhasil dibawa oleh Terdakwa, saksi Rudy Suwandi, dan saksi Ady Wirman untuk diletakkan di pot bunga di depan hotel Zamrud tersebut sebagaimana yang diperintah oleh Ibu Nur (DPO);

- Bahwa dari hasil pelaksanaan pekerjaan tersebut saksi Rudy mendapatkan upah sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan saksi Ady Wirman sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat upah sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan interogasi dengan Terdakwa kronologi pengantaran narkoba jenis shabu yang kedua yaitu saat hari penangkapan dimana pada bulan Januari tahun 2024 saksi Rudy Suwandi setelah mendapatkan paket shabu dengan system campak yang diambil di daerah Simpang Mutiara yang berasal dari Ibu Nur (DPO) lalu dibagi menjadi 13 (tiga belas) paket shabu yang dibungkus berbentuk bulat menggunakan lakban berwarna hitam dan 4 (empat) paket shabu dimasukkan ke dalam anus saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Ari dan 4 (empat) paket shabu dimasukkan kedalam anus Saksi Ady Wirman dan 5

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket shabu dimasukkan ke dalam anus Terdakwa. Pada saat itu paket narkoba jenis shabu untuk Terdakwa diantar oleh saksi Suhendra atas perintah saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Ari yang mendapat arahan dari Ibu Nur (DPO);

- Bahwa selanjutnya Terdakwa sudah lebih dulu pergi ke Batam, kemudian menyusul saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman bersama – sama berangkat menuju Kalimantan membawa masing – masing shabu namun selanjutnya saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman pergi ke ruang tunggu dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Ari dan Saksi Ady Wirman dan dibawa ke Polsek Pelabuhan setelah di interogasi mereka mengakui membawa shabu di dalam Anus dan kami bawa ke Polres Karimun untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan kemudian setelah dilakukan pengembangan, polisi berhasil menangkap Terdakwa yang sudah berada di Batam;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba jenis shabu;

- Bahwa Terdakwa belum pernah bertemu dengan Ibu Nur (DPO) dan hanya berkomunikasi melalui handphone;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, yang berkomunikasi dengan Ibu Nur (DPO) hanya saksi Rudy Suwandi dan Terdakwa saja;

- Bahwa yang mengatur tanggal keberangkatan dan memesan tiket pesawat adalah Ibu Nur (DPO);

- Bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, plastik - plastik bening, 2 (dua) buah lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072, barang-barang tersebut adalah yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa dan benar diakui milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa baru mengenal saksi Rudy dan saksi Ady Wirman saat pertama kali saksi Rudy dan saksi Ady Wirman datang ke Kalimantan berhasil mengantarkan shabu atas perintah Ibu Nur (DPO) sedangkan dengan saksi Suhendra baru kenal saat mengantarkan shabu ke Hotel Megah sebelum berangkat ke Batam;

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa berat bersih narkotika jenis shabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa total semua shabu yang ditemukan pada Terdakwa berat bersihnya 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima);

- Bahwa diantara Terdakwa maupun Ibu Nur (DPO) yang menghubungi duluan adalah Ibu Nur;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum atas perkara narkotika

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**3. Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dan saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;

- Bahwa saksi hadir terkait penangkapan Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB oleh personil Sat Resnarkoba Polres Karimun di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun. Sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB oleh anggota Satresnarkoba di Kamar 360 Hotel Savrano Batam Jl. Pembangunan Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat pertama kali saya mengantarkan narkotika jenis shabu ke Kalimantan, pada saat itu Terdakwa yang ditugaskan oleh Ibu Nur (DPO) yaitu orang yang menyuruh kami mengantar shabu untuk mengambil narkotika jenis shabu tersebut dari kami untuk diserahkan kepada Ibu Nur (DPO);

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali berhasil mengantar narkotika jenis shabu ke Kalimantan bersama-sama dengan Terdakwa yaitu di bulan Oktober dan Desember 2023. Kemudian pengantaran yang ketiga ini kami gagal karena tertangkap;

- Bahwa Terdakwa baru ikut pengantaran dari Karimun ke Kalimantan di pengantaran yang kedua yaitu di bulan Desember 2023 dan kemudian di percobaan pengantaran berikutnya ini kami tertangkap;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ibu Nur (DPO) yang saksi tahu Terdakwa dan Ibu Nur (DPO) sama-sama orang Kalimantan. Terdakwa



merupakan orang suruhan Ibu Nur (DPO) yang diminta menemui saksi dan saksi Rudy saat kami tiba di Hotel di Kalimantan untuk mengambil shabu tersebut. Kemudian di pengantaran saksi yang kedua ternyata Terdakwa datang ke Karimun untuk bersama-sama dengan kami mengantar shabu juga atas perintah Ibu Nur (DPO);

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Ibu Nur (DPO);

- Bahwa kronologi pengantaran narkoba jenis shabu yang pertama kali pada bulan Oktober 2023 yang tanggalnya sudah saksi tidak ingat lagi, saksi Rudy Suwandi menelpon saksi dan memberitahu besok kita berangkat, atas pemberitahuan tersebut saksi dan saksi Rudy Suwandi bersama – sama keesokan harinya bertemu di Kosan saksi Suhendra Bin Joni yang pada pukul 20.00 WIB yang beralamat di samping Rumah Sakit Umum Daerah untuk mempersiapkan shabu;

- Bahwa kemudian saksi Rudy Suwandi langsung memerintahkan saksi untuk mengambil shabu yang diletakkan saksi Rudy Suwandi di belakang pintu kamar kosan yang kemudian saksi dan saksi Rudy Suwandi sama-sama membungkus berbentuk bulat menggunakan lakban berwarna hitam dan saksi Rudy Suwandi sembari berkata kepada saya *“100 gram 10 juta kotor”*, setelah selesai dibungkus saksi membagi shabu tersebut kepada saksi Rudy Suwandi sebanyak 4 (empat) bungkus dan saksi juga 4 (empat) bungkus. Kemudian saksi pulang ke rumah dan menyimpan 4 (empat) bungkus shabu tersebut di semak-semak yang tidak jauh dari rumah saksi, pada pukul 02.00 WIB saksi Rudy Suwandi kembali memberitahu saksi menggunakan telepon mengatakan *“besok berangkat pagi jam 7 udah di pelabuhan”*, pada pukul 05.30 WIB saksi bangun tidur dan langsung ke Apotek di samping Toko Oriental untuk membeli Kondom setelah berhasil membeli Kondom saksi mengambil 4 (empat) bungkus shabu di semak-semak rumah yang selanjutnya 2 (dua) bungkus shabu tersebut dibalut dengan kondom dan saksi masukkan ke dalam Anus (Lubang Pantat) agar aman ketika mengantarkan ke Kalimantan;

- Bahwa selanjutnya saksi pada pukul 06.30 WIB langsung ke Pelabuhan Domestik Kabupaten Karimun dan bertemu dengan saksi Rudy Suwandi dan masing-masing langsung melanjutkan perjalanan menggunakan kapal menuju Batam, pada pukul 10.30 WIB menggunakan pesawat menuju Jakarta untuk transit dan melanjutkan perjalanan ke Balikpapan Kalimantan. Kemudian kami tiba pukul 17.00 WITA, setelah tiba kami

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naik grab menuju Hotel Jamrud Samarinda dan Ibu Nur (DPO) berpesan “nanti ada anak ibu antar makan”, tidak lama berselang sekira pukul 22.00 WITA datang Terdakwa ke Hotel untuk berkenalan dan memberikan makan kepada saksi Rudy Suwandi dan saksi, lalu kami langsung memberikan masing-masing 4 (empat) bungkus shabu yang telah kami keluarkan dan kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut;

- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi Rudy Suwandi dan saksi langsung pulang ke rumah masing-masing menuju Karimun dan tiba sekira pukul 19.00 WIB.

- Bahwa upah yang saksi terima untuk pengantaran pertama saksi mendapatkan upah bersih Rp13.000.000,00 tiga belas juta rupiah. Upah tersebut dibayarkan kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa yang meneruskan transfer uang upah tersebut kepada saksi;

- Bahwa kronologi pengantaran narkoba jenis shabu yang kedua yakni di pertengahan bulan Desember tahun 2023, saksi Rudy Suwandi kembali menghubungi saksi untuk melakukan hal yang sama yakni mengantarkan shabu ke Kalimantan atas tawaran tersebut saksi menyetujuinya, selanjutnya pada pukul 19.30 WIB di bulan Desember saksi Rudy Suwandi dan saksi bertemu di Kosannya saksi Suhendra Bin Joni kembali untuk mempersiapkan shabu dimana saksi Rudy Suwandi dan saksi kembali membuat bungkus shabu. Kemudian saksi Rudy Suwandi menyampaikan bahwa pengantaran kali ini orang suruhan Ibu Nur (DPO) yaitu Terdakwa akan ikut;

- Bahwa kemudian kami memaketkan shabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) paket dengan pembagian untuk saksi Rudy Suwandi dan saksi masing-masing 4 (empat) bungkus, kemudian untuk Terdakwa 5 (lima) bungkus;

- Bahwa kemudian kami pulang ke rumah masing-masing dan keesokan harinya saksi bangun dan menyimpan shabu dengan cara yang sama yaitu dimasukkan ke dalam Anus (Lubang Pantat) agar aman ketika mengantarkan ke Kalimantan, selanjutnya saksi pada pukul 06.30 WIB langsung ke Pelabuhan Domestik Kabupaten Karimun dan bertemu dengan saksi Rudy Suwandi dan juga Terdakwa dan masing-masing langsung melanjutkan perjalanan menggunakan kapal menuju Batam, pada pukul 11.00 WIB menggunakan pesawat menuju Jakarta untuk Transit dan melanjutkan perjalanan ke Balikpapan Kalimantan dimana kami tiba pukul 17.00 WITA. Selanjutnya kami menuju hotel dan

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut semuanya kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Ibu Nur (DPO). Kemudian keesokan harinya Saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Aris dan saksi langsung pulang ke rumah masing – masing di Karimun menggunakan pesawat;

- Bahwa upah yang Saudara terima untuk pengantaran yang kedua saksi mendapatkan upah bersih Rp13.000.000,00 tiga belas juta rupiah. Upah tersebut dibayarkan kepada saksi Rudy Suwandi kemudian saksi Rudy Suwandi yang meneruskan transfer uang upah tersebut kepada saksi;

- Bahwa kronologi pengantaran narkotika jenis shabu yang ketiga adalah pada tanggal 25 Januari 2024, saksi Rudy Suwandi kembali menghubungi saksi untuk melakukan hal yang sama yakni mengantarkan shabu ke Kalimantan atas tawaran tersebut saksi menyetujuinya, selanjutnya kami berkumpul di Hotel Alisan kemudian membuat bungkus paket shabu dengan lakban sebanyak 8 (delapan) paket. Kemudian saksi Rudy Suwandi Bin Ardin Aris menyampaikan bahwa Terdakwa ikut lagi dalam pengantaran kali ini. Kemudian kami membagi paket tersebut sebagai berikut: untuk saksi Rudy Suwandi dan saya masing-masing 4 (empat) bungkus, kemudian untuk Terdakwa ada bagian membawa 5 (lima) bungkus;

- Bahwa kemudian kami pulang ke rumah masing-masing, dan karena Terdakwa berada di Hotel lain yaitu di Hotel Megah, maka saksi Rudy Suwandi meminta saksi Suhendra yang mengantarkan 5 (lima) paket shabu tersebut kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa berangkat duluan tidak bersamaan dengan saksi dan saksi Rudy Suwandi kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 saksi bangun dan menyimpan shabu dengan cara yang sama yaitu dimasukkan ke dalam Anus (Lubang Pantat) agar aman ketika mengantarkan ke Kalimantan, selanjutnya saksi dan saksi Rudy Suwandi bertemu di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun. Saat kami sedang berjalan menuju ruang tunggu, pihak Kepolisian menghampiri kami dan melakukan penangkapan;

- Bahwa kemudian saksi dan saksi Rudy dilakukan interogasi pada kami dan kami mengakui bahwa ada juga rekan kami yaitu Terdakwa yang sama-sama akan melakukan pengantaran shabu ke Kalimantan yang sudah terlebih dahulu berangkat ke Batam;

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang memiliki ide untuk menyembunyikan shabu disimpan ke dalam anus adalah Ibu Nur (DPO), namun sebelumnya memang saksi sudah pernah melakukan hal tersebut sebelumnya;
- Bahwa berat 1 (satu) paket adalah sekitar 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa paket shabu tersebut dilinting menjadi lintingan kecil kemudian dilakban, dan nantinya sebelum dimasukkan ke dalam kondom sebelum dimasukkan ke dalam anus;
- Bahwa yang mengatur waktunya adalah Ibu Nur (DPO), dan yang memesan tiket semua juga diatur oleh Ibu Nur (DPO);
- Bahwa saksi belum menerima upah untuk pengantaran yang terakhir;
- Bahwa uang hasil upah mengantar shabu yang saksi dapatkan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu langsung dengan Ibu Nur (DPO);
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, plastik - plastik bening, 2 (dua) buah lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072 barang bukti tersebut narkoba jenis shabu adalah benar narkoba jenis shabu yang sama-sama kami dapatkan dari saksi Rudy Suwandi yang berasal dari Ibu Nur (DPO);
- Bahwa saksi belum pernah bertemu langsung dengan Ibu Nur (DPO), dan selama melakukan pengantaran shabu saksi hanya menerima arahan dari saksi Rudy Suwandi;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan saksi Rudy Suwandi dan saksi Suhendra, namun saksi baru mengenal Terdakwa saat saksi tiba di Kalimantan saat pengantaran pertama di Bulan Oktober 2023;
- Bahwa saksi maupun Terdakwa tidak memiliki izin terkait kepemilikan narkoba jenis shabu;
- Bahwa selain mengantarkan ada tidak ada perintah untuk menjualkan narkoba jenis shabu, hanya mengantar saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**4. Rudy Suwandi Bin Ardin Aris**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dan saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi hadir terkait penangkapan Terdakwa sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Saya ditangkap oleh pihak kepolisian karena mengantarkan narkoba jenis shabu yang rencananya akan kami bawa bersama-sama ke Kalimantan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB oleh personil Sat Resnarkoba Polres Karimun di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB oleh personil Sat Resnarkoba Polres Karimun di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun. Sedangkan Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB oleh anggota Satresnarkoba di Kamar 360 Hotel Savrano Batam Jl. Pembangunan Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa saat pertama kali saksi mengantarkan narkoba jenis shabu ke Kalimantan, pada saat itu Terdakwa yang ditugaskan oleh Ibu Nur (DPO) yaitu orang yang menyuruh kami mengantar shabu untuk mengambil narkoba jenis shabu tersebut dari kami untuk diserahkan kepada Ibu Nur (DPO);
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali berhasil mengantar narkoba jenis shabu ke Kalimantan bersama-sama dengan Terdakwa yaitu di bulan Oktober dan Desember 2023. Kemudian pengantaran yang ketiga ini kami gagal karena tertangkap;
- Bahwa Terdakwa baru ikut di pengantaran yang kedua yaitu di bulan Desember 2023 dan kemudian di percobaan pengantaran berikutnya ini kami tertangkap;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Ibu Nur (DPO) yang saksi tahu Terdakwa dan Ibu Nur (DPO) sama-sama orang Kalimantan. Terdakwa merupakan orang suruhan Ibu Nur (DPO) yang diminta menemui saksi dan saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad saat kami tiba di Hotel di Kalimantan untuk mengambil shabu tersebut. Kemudian di pengantaran saksi yang kedua ternyata Terdakwa datang ke Karimun untuk bersama-sama dengan saksi dan saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad mengantar shabu juga atas perintah Ibu Nur (DPO);

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saksi dan saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad dengan perantara Saksi Suhendra. Narkotika jenis shabu tersebut saksi dapat dari Ibu Nur (DPO) yang memberi kami perintah untuk mengantar shabu ke Kalimantan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Nur (DPO) berawal pada bulan Juni tahun 2023 saat saksi ditahan di dalam Rutan Tanjung Balai Karimun saksi mendapatkan nomor HP Ibu Nur (DPO) yang berada di Kalimantan yang kemudian saya menghubungi dan berkenalan dengan Ibu Nur (DPO) melalui Handpone dengan bertujuan meminta pekerjaan, atas hal tersebut Ibu Nur (DPO) merespon ada pekerjaan membawa narkoba berjenis shabu lewat lubang anus dengan upah apabila berhasil membawa 100 (seratus) gram shabu diberi upah kotor sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dipotong dengan Transportasi dari Tanjung Balai Karimun ke Kalimantan, namun saksi diminta untuk mencari teman yang berpengalaman atas tawaran tersebut saksi menemui Terdakwa untuk menawarkan pekerjaan tersebut dan Terdakwa menerima pekerjaan tersebut, setelah mendapatkan teman saksi langsung menghubungi Ibuk Nur (DPO) dan setuju atas tawaran pekerjaan tersebut.;
- Bahwa kronologi pengantaran yang pertama sekitar bulan Oktober 2023 yang tanggalnya sudah saksi tidak ingat lagi, saksi mendapatkan arahan dari Ibu Nur (DPO) untuk mengambil shabu yang nantinya akan dibawa ke Kalimantan, kemudian saksi mengajak saksi Suhendra untuk mengantarkan saksi ke peta lokasi yang dikirimkan kepada saksi tempat shabu tersebut berada. Peta lokasi menunjukkan shabu berada di GOR Badang Perkasa. Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut saksi dan saksi Suhendra menuju ke kost saksi Suhendra. Kemudian saksi menelepon saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad untuk bertemu di Kosan saksi Suhendra Bin Joni pada pukul 20.00 WIB untuk mempersiapkan shabu;
- Bahwa kemudian saksi mengambil shabu yang sebelumnya saksi letakkan di belakang pintu kamar kosan yang kemudian saksi dan saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad sama-sama membungkus berbentuk bulat menggunakan lakban berwarna hitam dan sembari saksi berkata kepada saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad "100 gram 10 juta kotor", setelah selesai dibungkus kami membagi shabu tersebut kepada saksi sebanyak 4 (empat) bungkus dan kepada saksi Ady

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Wirman Als Awil Bin Muhammad juga 4 (empat) bungkus. Kemudian kami pulang ke rumah dan menyimpan shabu tersebut, lalu sesuai arahan dari Ibu Nur (DPO) kami berangkat keesokan harinya dan sudah merencanakan pukul 07.00 WIB bertemu di Pelabuhan. Sebelum berangkat ke Pelabuhan saksi memasukkan 4 (empat) paket shabu tersebut dibalut dengan kondom dan saksi masukkan ke dalam Anus (Lubang Pantat) agar aman ketika mengantarkan ke Kalimantan;

- Bahwa selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menggunakan kapal menuju Batam, pada pukul 10.30 WIB menggunakan pesawat menuju Jakarta untuk transit dan melanjutkan perjalanan ke Balikpapan Kalimantan. Kemudian kami tiba pukul 17.00 WITA, setelah tiba kami naik grab menuju Hotel Jamrud Samarinda dan Ibu Nur (DPO) berpesan "*nanti ada anak ibu antar makan*", tidak lama berselang sekira pukul 22.00 WITA datang seseorang yaitu Terdakwa ke Hotel untuk berkenalan dan memberikan makan kepada saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad dan saksi, lalu kami langsung memberikan 8 (delapan) bungkus shabu yang telah kami keluarkan, kemudian Terdakwa membawa shabu tersebut. Kemudian keesokan harinya saksi dan saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad langsung pulang ke rumah masing-masing menuju Karimun dan tiba sekira pukul 19.00 WIB:

- Bahwa saksi dan saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad menerima upah bersih sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer;

- Bahwa kronologi pengantaran shabu yang kedua sekitar bulan Desember 2023 yang tanggalnya sudah saksi tidak ingat lagi, saksi mendapatkan arahan dari Ibu Nur (DPO) untuk mengambil shabu yang nantinya akan dibawa ke Kalimantan, kemudian saksi berangkat sendiri menggunakan sepeda motor saksi Suhendra menuju lokasi yang dikirimkan kepada saksi tempat shabu tersebut berada. Peta lokasi menunjukkan shabu berada di GOR Badang Perkasa. Kemudian setelah mendapatkan shabu tersebut saksi menuju kost saksi Suhendra dan kemudian saksi menelepon saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad untuk bertemu di Kosan saksi Suhendra Bin Joni untuk mempersiapkan shabu. Pada pengantaran yang kedua ini saksi diberitahu oleh Ibu Nur (DPO) bahwa Terdakwa akan ikut bekerja mengantarkan shabu;

- Bahwa kemudian saksi meminta saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad untuk mengambil shabu yang saksi letakkan di belakang

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



pintu kamar kosan yang kemudian saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad membungkus berbentuk bulat menggunakan lakban berwarna hitam dan membungkus menjadi 13 (tiga belas) paket, setelah selesai dibungkus kami membagi shabu tersebut yang mana untuk saksi sebanyak 4 (empat) bungkus dan untuk saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad juga 4 (empat) bungkus sedangkan untuk Terdakwa sebanyak 5 (lima) bungkus;

- Bahwa kemudian untuk bagian Terdakwa saksi sendiri yang mengantar kepadanya dan janji bertemu di sebuah warung di dekat Hotel Megah;

- Bahwa selanjutnya sesuai arahan dari Ibu Nur (DPO) kami berangkat keesokan harinya dan sudah merencanakan pukul 07.00 WIB bertemu di Pelabuhan. Sebelum berangkat ke Pelabuhan saksi memasukkan 4 (empat) paket shabu tersebut dibalut dengan kondom dan saksi masukkan ke dalam Anus (Lubang Pantat) agar aman ketika mengantarkan ke Kalimantan, selanjutnya kami melanjutkan perjalanan menggunakan kapal menuju Batam, pada pukul 10.30 WIB menggunakan pesawat menuju Jakarta untuk transit dan melanjutkan perjalanan ke Balikpapan Kalimantan. Kemudian kami tiba pukul 17.00 WITA, setelah tiba kami naik grab menuju Hotel Jamrud Samarinda dan kemudian setelah shabu tersebut kami keluarkan, seluruhnya kami serahkan kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Ibu Nur (DPO). Kemudian esok harinya kami pulang kembali ke Karimun;

- Bahwa saksi dan saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad masing-masing menerima upah bersih sebanyak Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang dikirimkan melalui transfer. Sedangkan untuk Terdakwa saksi tidak mengetahui besar upahnya;

- Bahwa kronologi pengantaran yang ketiga hingga akhirnya saksi tertangkap adalah berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 saksi menelepon saksi Suhendra untuk meminta tolong diantarkan mengambil narkoba jenis shabu sesuai lokasi yang diarahkan oleh Ibu Nur (DPO), dan saksi Suhendra menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB Saksi Suhendra datang ke rumah untuk menjemput saksi, kemudian saksi memperlihatkan gambar peta lokasi yang dikirimkan kepada saksi, lalu kami pergi menuju peta lokasi yang diberikan;

- Bahwa pada saat itu yang membawa sepeda motor saksi Suhendra ialah saksi sedangkan saksi Suhendra saksi bonceng kemudian kami

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



pergi menuju ke lokasi yang diarahkan yaitu di Simpang Empat Mutiara di bawah tiang berwarna merah ada kantong plastik berwarna merah, setibanya di Simpang Empat Mutiara kami naik ke tanjakan kemudian kami menyusuri jalan lalu pada saat menyusuri jalan kami melihat ada tiang berwarna merah lalu kami berhenti dan melihat ada kantong plastik berwarna hitam lalu saksi Suhendra turun dari sepeda motor kemudian langsung di ambil lalu di letakkan digantungan depan motor kemudian setelah itu kami pulang ke rumah saksi di Batu Lipai Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun;

- Bahwa setibanya kami di rumah saksi, saksi menyimpan shabu tersebut di luar saksi letakkan dibawah kursi yang tidak digunakan lagi. Kemudian pada hari Jumat 26 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi kembali menelpon saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad dan memerintahkan untuk ke Hotel Alisan untuk mempersiapkan bahan atas informasinya tersebut pada pukul 14.00 WIB saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad pergi menuju Hotel Alisan ke Kamar 201 dimana setelah sampai di dalam kamar ada saksi dan saksi Suhendra Bin Joni. Kemudian saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad yang selanjutnya mempersiapkan shabu dengan membalut 8 (delapan) bungkus menggunakan lakban berwarna hitam, setelah berhasil membungkus shabu tersebut Terdakwa membawa 4 (empat) bungkus shabu dan saksi membawa 4 (empat) bungkus shabu. Kemudian 5 (lima) paket shabu untuk Terdakwa saksi menyuruh supaya saksi Suhendra mengantar kepada Terdakwa ke Hotel Megah;

- Bahwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024, saksi meminta saksi Suhendra untuk mengantarkan saksi ke Pelabuhan dan di Pelabuhan saksi sudah janji dengan saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad untuk berangkat bersama. Setelah membeli tiket kami berjalan menuju ruang tunggu, kemudian pihak Kepolisian datang menghampiri dan menangkap kami;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saat itu Terdakwa sudah berangkat duluan ke Batam karena pemberangkatan kami memang sudah diatur oleh Ibu Nur (DPO) sehingga waktu berangkatnya pun berbeda-beda;

- Bahwa yang membelikan tiket dan mengatur jadwal semuanya Ibu Nur (DPO);

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat masing-masing bungkus narkotika jenis shabu tersebut sekitar 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa saksi tidak ada memberikan upah atau bayaran untuk saksi Suhendra namun saksi sempat memberikan jatah pakai shabu bersama;
- Bahwa Ibu Nur (DPO) memberikan upah/bayaran kepada saksi setelah selesai pengantaran yaitu setelah kami kembali ke Karimun, melalui transfer;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung, hanya berkomunikasi via handphone;
- Bahwa yang membungkus shabu menjadi bungkus kecil adalah saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad;
- Bahwa Ibu Nur (DPO) memberikan saksi dan Terdakwa uang di awal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk biaya di jalan;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, Plastik - plastik bening, 2 (dua) buah lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072 barang bukti tersebut narkotika jenis shabu adalah benar narkotika jenis shabu yang didapat dari saksi dengan perantara saksi Suhendra, dimana shabu tersebut yang berasal dari Ibu Nur (DPO);
- BAHWA kendaraan yang saksi pergunakan untuk mengambil narkotika jenis shabu saksi menggunakan sepeda motor Honda Beat yang biasa dibawa saksi Suhendra, namun saksi tidak tahu pasti sepeda motor tersebut milik siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

**5. Suhendra Bin Joni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan ditingkat penyidikan;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah saksi berikan dan saksi tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi hadir sebagai saksi terkait penangkapan Terdakwa atas tindak pidana narkotika. Dimana saksi juga ditangkap atas perkara narkotika yang berkaitan dengan Terdakwa;

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapan saudara ditangkap?
- Bahwa saksi ditangkap dalam waktu yang hampir bersamaan dengan ditangkapnya saksi Ady Wirman Als Awil Bin Muhammad dan saksi Rudy Suwandi yang merupakan rekan Terdakwa yaitu pada hari pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekitar pukul 09.30 WIB di parkir Pelabuhan Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa kaitan saksi dengan perkara ini adalah saksi yang mengantarkan paket berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa pada hari Jumat 26 Januari 2024 di Hotel Megah atas perintah dari saksi Rudy Suwandi;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Terdakwa pergi ke Kalimantan mau mengantarkan shabu;
- Bahwa saksi sebelumnya belum kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ady Wirman dan saksi Rudy Suwandi dan hubungan kami adalah teman;
- Bahwa peran saksi terkait tindak pidana narkoba jenis shabu yang berkaitan dengan perkara ini saksi diminta oleh saksi Rudy Suwandi untuk mengantarkannya mengambil narkoba jenis shabu yang didupakannya dari seseorang sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama di daerah GOR Badang Perkasa, dan yang kedua di Simpang Mutiara. Kemudian saksi juga disuruh mengantarkan paket berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang berada di Hotel Megah;
- Bahwa kronologi pengambilan narkoba jenis shabu yang pertama adalah sekitar bulan Oktober 2023 yang tanggalnya sudah saksi tidak ingat lagi, pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi Rudy Suwandi menelepon dan mengatakan *"mau nemankan aku ambil shabu tak karena aku tak ada motor "* saksi jawab *"iyalah bang"* lalu dijawab *"iya nanti aku kasih kabar kalau sudah ada kabar dari orang itu"* saksi jawab *"iyalah, kalau udah ada kabar, kabari aja"*, selanjutnya saksi Rudy Suwandi menelpon saksi lagi dan berkata *"jemput aku sekarang kerumah"* saksi jawab *"iya bang"* kemudian komunikasi terputus lalu saksi pergi menggunakan sepeda motor ke rumah saksi Rudy Suwandi kemudian saksi Rudy Suwandi memperlihatkan chat kepada saksi dan memperlihatkan kepada saksi gambar peta lokasi lalu kami pergi menuju peta lokasi yang diberikan yang ternyata lokasinya di GOR Badang Perkasa;
- BAHWA kemudian setelah diambil, kami menuju kost saksi kemudian saksi Rudy Suwandi mengajak saksi Ady Wirman untuk ke kost saksi

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun setelah itu saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan karena saksi pergi bekerja;

- Bahwa kronologi pengambilan narkoba jenis shabu yang kedua adalah pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB pada saat saksi sedang berada di rumah, saksi Rudy Suwandi kembali menelepon saksi dan meminta saksi mengantarkannya untuk mengambil shabu seperti sebelumnya, dan atas pertanyaan tersebut saksi menyetujui untuk mengantarnya, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIB saksi berangkat bekerja yaitu bekerja berjualan Bakso di Batu Lipai kemudian sekira pukul 23.00 Wib saat saksi sudah selesai bekerja berjualan bakso saksi Rudy Suwandi menelpon saksi dan berkata "jemput aku sekarang kerumah" saksi jawab "iya bang" kemudian komunikasi terputus lalu saksi pergi menggunakan sepeda motor ke rumah saksi Rudy Suwandi yang berada di Batu Lipai Kec. Meral Kab. Karimun tidak jauh dari tempat saksi bekerja, setibanya saksi di rumah saksi Rudy Suwandi saksi masuk ke dalam rumahnya kemudian saksi Rudy Suwandi memperlihatkan chat kepada saksi "stanby aja";

- Bahwa kemudian sekira 15 (lima belas) menit menunggu, saksi Rudy Suwandi memperlihatkan kepada saksi gambar peta lokasi lalu kami pergi menuju peta lokasi yang diberikan yang mana pada saat itu yang membawa sepeda motor saksi ialah saksi Rudy Suwandi sedangkan saksi yang diboncenginya kemudian kami pergi menuju ke lokasi yang diarahkan yaitu di Simpang Empat Mutiara di bawah tiang berwarna merah ada kantong plastik berwarna merah, setibanya di Simpang Empat Mutiara kami naik ke tanjakan kemudian kami menyisiri jalan lalu pada saat menyisiri jalan kami melihat ada tiang berwarna merah lalu kami berhenti dan melihat ada kantong plastik berwarna hitam lalu saksi turun dari sepeda motor kemudian saksi langsung ambil lalu saksi letakkan digantungan depan motor yang dikendarai oleh saksi Rudy Suwandi kemudian setelah itu kami pulang ke rumah Saksi Rudy Suwandi di Batu Lipai Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun;

- Bahwa setibanya kami di rumah saksi Rudy Suwandi, ia berkata "simpan diluar rumah" sambil menunjuk ke arah meja yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian saksi ambil kantong plastik berwarna hitam yang berada di gantungan sepeda motor yang kami ambil tadi lalu saksi letakkan dibawah kursi yang tidak digunakan lagi atas arahan dari saksi Rudy Suwandi, kemudian saksi pulang;

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut mau dipaket-paketkan menjadi paket kecil untuk kemudian dibawa saksi Rudy Suwandi dan rekannya ke Kalimantan;
- Bahwa saksi ada diminta mengantarkan shabu kepada Terdakwa berawal pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi sedang akan memasak Bakso ada panggilan masuk dengan nomor yang tidak dikenal menelpon saksi lalu saksi angkat dan berkata *"ini siapa"* lalu dijawab *"ini temannya bang rudi onding, bisa antar punya aku"* saksi jawab *"bentarlah bang habis magrib soalnya ini aku lagi masak nanti aku antar"* lalu dijawab *"yalah nanti kabarin aja kalau mau otw"* kemudian komunikasi terputus kemudian saksi lanjut berkerja kemudian sekira 5 menit saksi Rudy Suwandi menelpon saksi dan berkata *"ada teman aku nelson minta antarkan"* saksi jawab *"ada bang,cuma bentar lagi lah habis magrib karena lagi kerja"* lalu dijawab *"iyalah"* kemudian komunikasi terputus;
- BAHwa selanjutnya sekira pukul 18.45 WIB saat saksi sedang berada ditempat kerja saksi menelpon temannya saksi Rudy Suwandi yang mengaku bernama Onding *"mau diantar kemana bang"* lalu dijawab *"antarkan ke depan hotel megah, aku didalam warung makan"* saksi jawab *"iyalah bang, nanti kalau sudah sampai saya telpon"* lalu dijawab *"oke"* kemudian komunikasi terputus lalu saksi langsung pergi sendiri menuju ke rumah saksi Rudy Suwandi dan saksi menuju ke tempat saksi dan saksi Rudy Suwandi menyimpan shabu tersebut yakni dibawah meja yang tidak digunakan lagi dan mengambil 5 (lima) bungkus shabu yang sudah dipisahkan sebelumnya kemudian saksi pergi membawa 5 (lima) bungkus shabu tersebut didalam kantong plastik berwarna hitam kemudian saksi menuju ke Hotel Megah;
- Bahwa diperjalanan menuju Hotel Megah saksi menelpon Terdakwa dan berkata *"bang dimana saya sudah mau sampai hotel megah"* lalu dijawab *"saya di dalam warung makan pas depan hotel megah"* lalu saksi berhenti di depan warung makan yang berada didepan Hotel Megah lalu saksi langsung menghampiri 1 (satu) orang laki laki yang sedang duduk didalam warung makan tersebut yaitu Terdakwa sambil membawa kantong plastik berwarna hitam yang berisikan shabu tersebut dan berkata *"onding ya temannya rudi"* lalu dijawab *"iya"* kemudian saksi jawab *"ini barang titipan dari rudi yang abang suruh antar tadi"* kemudian

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab *"iyalah makasih"* kemudian saksi langsung pergi menuju ke Warung bakso tempat saksi bekerja;

- Bahwa kemudian di perjalanan saksi Rudy Suwandi menelpon saksi *"udah antar yang punya onding kawan aku"* saksi jawab *"udah bang ini lagi dijalan balik"* kemudian dijawab *"iyalah makasih"*. Kemudian saksi melanjutkan perjalan ke tempat saksi berkerja berjualan bakso di Batu Lipai Kec. Karimun;

- Bahwa kronologi pada saat saksi mengantar saksi Rudy Suwandi pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sesaat sebelum tertangkap yakni pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB saat saksi sedang tidur saksi Rudy Suwandi menelpon saksi dan berkata *"hendra antarkan aku ke hotel alisan"* lalu saksi jawab *"iyalah bang, tapi bentar lagi aku mandi dulu, nanti aku kabarin kalau sudah selesai mandi"* kemudian komunikasi terputus selanjutnya sekira 10 menit setelah saksi selesai mandi saksi Rudy Suwandi menelpon saksi kembali dan berkata *"jemputlah aku sekarang"* saksi jawab *"iya bang otw"* kemudian komunikasi terputus dan saksi langsung pergi menuju ke rumah saksi Rudy Suwandi yang berada di Batu Lipai Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, setibanya saksi di rumah saksi Rudy Suwandi kami langsung pergi menuju ke Hotel Alisan untuk mengantarkan saksi Rudy Suwandi;

- Bahwa setibanya kami di Hotel Alisan saksi Rudy Suwandi berkata *"ko baleklah kerumah lagi ambil buah (shabu) yang empat biji bawa ke sini"* lalu saksi jawab *"iyalah bang"* lalu dijawab *"tapi pas aku telpon baru ko antar"* saksi jawab *"iyalah bang"* kemudian saksi pergi sendiri menuju ke rumah saksi Rudy Suwandi, setibanya di rumah saksi Rudy Suwandi saksi duduk duduk di depan rumah saksi Rudy Suwandi, lalu sekira pukul 07.30 WIB saksi Rudy Suwandi menelpon saksi dan berkata *"antarlah sekarang bawa ke kamar"* lalu saksi jawab *"iyalah bang"* kemudian saksi mengambil shabu dibawah meja yang tidak digunakan lagi kemudian saksi ambil sebanyak 4 (empat) bungkus shabu yang dilakban berwarna hitam berbentuk lonjong lalu saksi bawa menuju hotel Alisan, setibanya saksi di Hotel Alisan saksi langsung menuju ke kamar 201 lantai 2;

- Bahwa setibanya di kamar saksi langsung memberikan 4 (empat) bungkus shabu yang dibalut lakban berwarna hitam tersebut kepada saksi Rudy Suwandi kemudian saksi duduk sambil menonton TV kemudian sekira pukul 09.00 WIB saksi melihat saksi Rudy Suwandi

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk





membawa 4 (empat) bungkus shabu yang dilakban berwarna hitam berbentuk lonjong yang saksi berikan dibawa ke dalam kamar mandi oleh saksi Rudy Suwandi dan saksi melanjutkan menonton TV, kemudian setelah saksi Rudy Suwandi keluar dari kamar mandi saksi Rudy Suwandi berkata "yuk kita ke pelabuhan" saksi jawab "iyalah bang" kemudian kami pergi menuju ke Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun setibanya Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun kami menuju ke Locket tiket;

- Bahwa saat itu saksi melihat saksi Rudy Suwandi menelpon saksi Ady Wirman Als Awil namun tidak diangkat lalu saksi Rudy Suwandi menyuruh saksi untuk menelpon saksi Ady Wirman Als Awil namun juga tidak diangkat lalu kami menunggu saksi Ady Wirman Als Awil, lalu saksi berkata kepada saksi Rudy Suwandi "bang aku balek mau buka warung udah jam 9 lewat" lalu dijawab "bentar lagi tunggu awil datang";

- Bahwa kemudian sekira pukul 09.20 WIB datang saksi Ady Wirman Als Awil, kemudian saksi pergi menuju parkir sepeda motor kemudian pada saat saksi akan menghidupkan sepeda motor saksi ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana saksi Rudy Suwandi mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan upah dari Terdakwa maupun saksi Rudy Suwandi dan hanya diberi shabu untuk dipakai bersama;

- Bahwa saksi mau menuruti perintah saksi Rudy Suwandi karena saksi hanya membantu saksi Rudy Suwandi karena saksi kenal dengan saksi Rudy Suwandi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kost saksi dipakai sebagai lokasi untuk membungkus shabu karena saksi Rudy Suwandi tidak ada izin ke saksi;

- Bahwa saksi bekerja berjualan bakso;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Ibu Nur (DPO);

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, Plastik - plastik bening, 2 (dua) buah lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072, barang bukti narkoba jenis shabu adalah



benar narkoba jenis shabu yang didapat dari saksi yang saksi antarkan untuk Terdakwa atas perintah saksi Rudy Suwandi;

- Bahwa saksi mengantarkan shabu kepada Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna Silver dengan No. Pol BP 2532 KT. Sepeda motor tersebut milik bos saksi tempat saksi berjualan bakso;
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan oleh Terdakwa nantinya akan diberi sejumlah uang;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum sebelumnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah Terdakwa berikan dan saya tanda tangani di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena membawa narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB oleh anggota Satresnarkoba yang sedang berada di Kamar 360 Hotel Savrano Batam Jl. Pembangunan Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa rencananya Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman akan membawa paket-paket berisi narkoba jenis shabu ke Kalimantan dengan cara di sembunyikan di dalam anus masing-masing selama perjalanan;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan pada Terdakwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, Plastik-plastik bening, 2 (dua) buah lakban berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072;
- Bahwa bertemu dan akhirnya kenal dengan saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman pada saat mereka berada di Kalimantan mengantarkan paket berisi narkoba jenis shabu di Bulan Oktober 2023. Pada saat itu Terdakwa diminta oleh Ibu Nur (DPO) mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dari saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman dan mengantar ke Ibu Nur (DPO) dengan sistem campak;

- Bahwa Narkotika jenis shabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di bawah tempat tidur kamar hotel Sovrano tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dari saksi Suhendra yang setau Terdakwa merupakan orang suruhan saksi Rudy Suwandi, dan setahu Terdakwa saksi Rudy Suwandi mendapat shabu tersebut dari Ibu Nur (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ibu Nur (DPO), namun hanya berkomunikasi melalui Handphone, sebelumnya Terdakwa sudah pernah bekerja mengantar shabu juga untuk Ibu Nur (DPO);
- Bahwa kronologinya Terdakwa kenal dan akhirnya bekerja untuk Ibu Nur (DPO) saat Terdakwa berada di Kalimantan Timur sekira bulan Juli tahun 2023 Terdakwa dihubungi oleh Ibu Nur (DPO) yang merupakan kenalan Terdakwa sewaktu kerja di kebun kemudian Ibu Nur (DPO) menawarkan kepada Terdakwa apakah Terdakwa mau kerja bawa shabu dari Tg. Balai Karimun ke Samarinda kemudian Terdakwa mengatakan Terdakwa pikir-pikir dulu, dan kemudian Ibu Nur (DPO) berpesan jika mau menerima tawarannya harap menghubunginya;
- Bahwa kemudian sekira bulan November 2023 Terdakwa menghubungi Ibu Nur (DPO) dan mengatakan Terdakwa ingin bekerja karena butuh uang untuk beli racun rumput kemudian Ibu Nur (DPO) mengatakan supaya Terdakwa datang ke Samarinda terlebih dahulu. Kemudian pada bulan Desember Terdakwa diberi tugas untuk berangkat ke Tanjung Balai Karimun untuk nantinya membawa paket berisi narkotika jenis shabu yang disembunyikan di dalam anus, bersama dengan Terdakwa dan juga saksi Ady Wirman;
- Bahwa mengantar shabu dari Tanjung Balai Karimun ke Kalimantan hanya 1 (satu) kali yang berhasil di bulan Desember 2023, kemudian pengantaran kedua di bulan Januari 2024 dan ternyata sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa kronologi pengantaran shabu yang pertama kali Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman, adalah pada hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa menuju ke Bandara Sepinggan yang berada di Balikpapan kemudian setelah sampai Terdakwa naik pesawat menuju ke Batam dan sekira pukul 11.50 wib saya sampai ke Batam dan

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah sampai saya menghubungi Ibu Nur (DPO) dan mengatakan kepada Ibu Nur (DPO) bahwa Terdakwa sudah sampai di Batam kemudian Terdakwa disuruh Ibu Nur (DPO) untuk ke Pelabuhan Sekupang Batam dan disuruh untuk memesan tiket kapal menuju ke Tg. Balai Karimun kemudian Terdakwa pergi dan memesan tiket kapal menuju ke Tg. Balai Karimun dan Terdakwa berangkat pukul 14.00 WIB menuju ke Tg. Balai Karimun dan setelah sampai di Tg. Balai Karimun Terdakwa diarahkan lagi oleh Ibu Nur (DPO) untuk menginap di Hotel Megah dan Terdakwa disuruh istirahat dulu oleh Ibu Nur (DPO);

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB Ibu Nur (DPO) menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa ada teman yang bernama saksi Rudy Suwandi, mau mengatarkan bahan (shabu) ke tempat makan di depan Hotel Megah kemudian Terdakwa langsung turun dan menuju ke tempat makan dan saya bertemu dengan Saksi Rudy Suwandi karena ada dikirimkan foto wajah Saksi Rudy Suwandi dari Ibu Nur (DPO);

- Bahwa kemudian setelah bertemu Terdakwa makan dulu bersama saksi Rudy Suwandi dan setelah makan saksi Rudy Suwandi menyerahkan satu buah kantong berwarna merah muda kemudian mengatakan kepada Terdakwa ini ada titipan dari Ibu Nur (DPO) kemudian Terdakwa ambil kantong tersebut dan Terdakwa bawa ke kamar Hotel Megah tempat Terdakwa menginap setelah sampai di kamar Terdakwa buka plastik ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diperkirakan beratnya 100 (seratus) gram tiap kantong kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa balutkan menjadi seperti kapsul bulat lonjong sebanyak 5 (lima) bungkus kemudian Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa kemudian keesokannya pada hari Rabu tanggal 27 desember 2023 Terdakwa berangkat lagi ke Batam dengan membawa shabu tersebut dan Terdakwa simpan di tas kemudian setelah sampai di Batam Terdakwa menghubungi Ibu Nur (DPO) untuk membeli tiket pesawat pulang ke Samarinda;

- Bahwa kemudian Ibu Nur (DPO) menyuruh Terdakwa langsung saja ke bandara Hangnadam Batam dan setelah sampai di Bandara Terdakwa mencari toilet umum kemudian setelah sampai di toilet umum Terdakwa masukkan bungkus narkoba jenis shabu tersebut ke dalam anus Terdakwa tiap bungkus shabu yang telah dilakban menjadi kapsul bulat dan kemudian Ibu Nur (DPO) mengirimkan kode tiket

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa yaitu berupa tiket pesawat dari Batam menuju ke Balikpapan keberangkatan pukul 12.00 WIB kemudian setelah pukul 12.00 WIB Terdakwa berangkat ke Samarinda dan shabu tersebut masih berada di dalam anus Terdakwa dan tidak ada Terdakwa keluarkan kemudian sekira pukul 18.00 WIB setelah sampai di Balikpapan Terdakwa menghubungi Ibu Nur (DPO) dan mengatakan Terdakwa sudah sampai kemudian Ibu Nur (DPO) menyuruh Terdakwa untuk menyewa taxi menuju ke Samarinda dan mengatakan kalau sudah dibongkar nanti letakkan shabu tersebut di pot bunga di depan hotel Zamrud tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung mengerjakan apa yang diperintah oleh Ibu Nur (DPO) dan Terdakwa letakkan shabu tersebut di pot bunga yang berada di depan hotel kemudian Terdakwa kirim pesan ke Ibu Nur (DPO) sudah Terdakwa letakkan di pot bunga;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah bersih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

- Bahwa kronologi pengantaran shabu yang kedua sesaat sebelum Terdakwa tertangkap yakni pada tanggal 06 Januari 2024 Ibu Nur (DPO) menghubungi lagi untuk berangkat kerja seperti kemarin kemudian Terdakwa menyanggupinya untuk bekerja membawa shabu lagi dari Tg. Balai Karimun ke Samarinda dengan cara yang sama kemudian Pada tanggal 25 Januari 2024 Terdakwa dihubungi oleh Ibu Nur (DPO) untuk bekerja lagi kemudian Terdakwa mengatakan oke dan Terdakwa mengatakan Terdakwa mau minta lebih barang yang dibawa dan upahnya kemudian Ibu Nur (DPO) mengatakan oke. Kemudian Terdakwa berangkat ke Bandara Sepinggan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 03.00 WIB dan menuju ke Batam setelah pukul 12.00 WIB sampai di Batam Terdakwa menuju ke pelabuhan Sekupang untuk berangkat ke Tg. Balai karimun dan Terdakwa menuju ke Tg. Balai Karimun menggunakan kapal feri yang berangkat pukul 14.00 WIB dan Terdakwa sampai ke Tg. Balai Karimun pukul 15.30 WIB dan Terdakwa langsung menuju ke Hotel Megah tempat biasa Terdakwa menginap;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Ibu Nur (DPO) dan mengatakan Terdakwa sudah sampai di Hotel Megah Tg. Balai karimun lalu Ibu Nur (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu sembari Ibu Nur (DPO) menghubungi saksi Rudy Suwandi, kemudian Terdakwa

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahu bahwa bukan saksi Rudy Suwandi yang mengantarkan tetapi orang suruhnya dengan ciri-ciri menggunakan baju putih berbadan kurus yang setelah ditangkap Terdakwa mengetahui orang tersebut adalah saksi Suhendra kemudian saksi Suhendra menyerahkan kepada Terdakwa sebuah kotak Handpone kemudian Terdakwa bawa kotak handpone tersebut ke kamar dan Terdakwa lihat di dalamnya ada 5 (lima) bungkus shabu yang dibungkus plastik puith bening;

- Bahwa kemudian Terdakwa balut lagi shabu tersebut menggunakan lakban berwarna hitam dan Terdakwa jadikan menjadi 4 (empat) bungkus seperti kapsul bulat yang bisa dimasukkan ke dalam anus kemudian Terdakwa simpan di dalam tas kemudian keesokannya pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Batam dan sambil menghubungi saksi Rudy Suwandi yang Terdakwa dapat dari Ibu Nur (DPO) dan Terdakwa hubungi tidak ada balasan dari saksi Rudy Suwandi yang mana sebelumnya Ibu Nur (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa saksi Rudy Suwandi juga ikut bekerja membawa shabu ke Samarinda namun setelah Terdakwa hubungi tidak ada balasan dari saksi Rudy Suwandi, Terdakwa menghubungi Ibu Nur (DPO) bahwa saksi Rudy Suwandi tidak ada kabar dan Terdakwa sudah di Batam kemudian Ibu Nur (DPO) menyuruh Terdakwa untuk membuka kamar di hotel kemudian Terdakwa buka kamar di Hotel Sovrano Batam;

- Bahwa kemudian Terdakwa istirahat sampai keesokannya dan shabu yang Terdakwa bawa Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa dan pada saat Terdakwa tidur pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti shabu yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur kamar hotel yang s Terdakwa tempati kemudian pihak Kepolisian membawa Terdakwa ke Tg. Balai Karimun dan Terdakwa melihat bahwa saksi Rudi Suwandi dan teman-temannya telah ditangkap terlebih dahulu;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut melalui anus adalah Ibu Nur (DPO) dan dia juga yang menyuruh cara tersebut;

- Bahwa yang mengatur jadwal dan memesan tiket adalah Ibu Nur (DPO), Terdakwa hanya menunggu instruksi saja;

- Bahwa Terdakwa memiliki izin terkait narkoba jenis shabu;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara saksi Rudy Suwandi mendapatkan shabu dari Ibu Nur (DPO);
  - Bahwa di bulan Oktober 2023 Terdakwa mendapatkan tugas dari Ibu Nur (DPO) untuk mengambil shabu dari saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman setelah mereka sampai di Kalimantan, atas pekerjaan tersebut Terdakwa mendapatkan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan Ibu Nur (DPO) namun hanya berkomunikasi melalui handphone dan tidak pernah bertemu langsung;
  - Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 219,6 (dua ratus sembilan belas koma enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 dengan nomor Whatsapp 0895326427808, 4 (empat) sachet kondom merk SUTRA dan 1 (satu) lembar tiket kapal ferry Batam Jet tujuan Batam dapat Terdakwa jelaskan Barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah narkoba yang ada pada Terdakwa, yang rencananya mau dibawa ke Kalimantan, 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 dengan nomor Whatsapp 0895326427808 merupakan sarana komunikasi Terdakwa dengan Ibu Nur (DPO), 4 (empat) sachet kondom merk SUTRA Terdakwa gunakan untuk membalut narkoba jenis shabu sebelum dimasukkan dalam anus, sedangkan 1 (satu) lembar tiket kapal ferry Batam Jet tujuan Batam merupakan tiket kapal Terdakwa berangkat dari Karimun ke Batam;
  - Bahwa uang hasil upah mengantarkan shabu yang sudah Terdakwa dapatkan sudah Terdakwa habiskan untuk keperluan sehari-hari;
  - Bahwa sistem pembayaran upah dari Ibu Nur (DPO) kepada Terdakwa adalah pembayaran melalui transfer;
  - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkoba juga;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan dan membacakan bukti surat berupa:
- Berita Acara Penimbangan Nomor: 32/10254.00/2024 tanggal 05 Februari 2024 yang dikeluarkan PT. Pegadaian (Persero) Tanjung Balai Karimun dengan hasil penimbangan 4 (Empat) paket Narkoba

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis shabu yang dibungkus plastic bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima gram);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0298/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 07 Februari 2024 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 16,35 (enam belas koma tiga lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan pengembaliannya dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk pembuktian dipersidangan sehingga sisanya dengan berat bersih 251,15 (dua ratus lima puluh satu koma satu lima) gram untuk dimusnahkan.

- Plastik - plastik bening;

- 2 (dua) buah lakban berwarna hitam;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB oleh anggota Satresnarkoba yang sedang berada di Kamar 360 Hotel Savrano Batam Jl. Pembangunan Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;

- Bahwa saat penangkapan, ditemukan pada Terdakwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, Plastik-plastik bening, 2 (dua) buah lakban berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di bawah tempat tidur kamar hotel Sovrano tempat Terdakwa menginap;
- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman akan membawa paket-paket berisi narkotika jenis shabu ke Kalimantan dengan cara di sembunyikan di dalam anus masing-masing selama perjalanan;
- Bahwa di bulan Oktober 2023 Terdakwa diminta oleh Ibu Nur (DPO) mengambil narkotika jenis shabu dari saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Rudy Suwandi dan saksi Rudy Suwandi mendapat shabu tersebut dari Ibu Nur (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ibu Nur (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal Ibu Nur (DPO) saat Terdakwa berada di Kalimantan Timur sekira bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Ibu Nur (DPO) dan ditawarkan pekerjaan mengantar shabu;
- Bahwa bulan November 2023 Terdakwa menghubungi Ibu Nur (DPO) dan mengatakan Terdakwa ingin bekerja antar shabu;
- Bahwa Terdakwa mengantar shabu dari Tanjung Balai Karimun ke Kalimantan hanya 1 (satu) kali yang berhasil di bulan Desember 2023;
- Bahwa pada pengantaran kedua di bulan Januari 2024 Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pengantaran shabu yang pertama kali Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Rudi Suwandi dan saksi Ady Wirman;
- Bahwa hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa menuju ke Bandara Sepinggan yang berada di Balikpapan kemudian Terdakwa naik pesawat menuju ke Batam dan ke Karimun;
- Bahwa di Karimun Terdakwa diarahkan oleh Ibu Nur (DPO) untuk menginap di Hotel Megah;
- Bahwa Terdakwa di datangi saksi Rudy Suwandi di tempat makan di depan Hotel Megah dan saksi Rudy Suwandi menyerahkan satu buah kantong berwarna merah muda berisi shabu;
- Bahwa Terdakwa buka plastik ada 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang diperkirakan beratnya 100 (seratus) gram tiap kantong kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa balutkan menjadi seperti kapsul bulat lonjong sebanyak 5 (lima) bungkus kemudian Terdakwa

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan di dalam tas Terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 27 desember 2023 Terdakwa berangkat lagi ke Batam dengan membawa shabu tersebut dan Terdakwa simpan di tas;

- Bahwa sampai di Batam Terdakwa sebelum pulang ke Samarinda Terdakwa ke toilet umum bandara dan Terdakwa masukkan bungkus narkotika jenis shabu tersebut ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa sampai di Balikpapan Terdakwa menghubungi Ibu Nur (DPO) dan meletakkan shabu tersebut di pot bunga di depan hotel Zamrud tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah bersih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum pengantaran shabu yang kedua sesaat sebelum Terdakwa tertangkap yakni pada tanggal 06 januari 2024 Ibu Nur (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan antar shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Bandara Sepinggan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sampai di Batam Terdakwa menuju ke pelabuhan Sekupang untuk berangkat ke Tg. Balai karimun dan Terdakwa menuju ke Tg. Balai Karimun menggunakan kapal feri yang dan Terdakwa langsung menuju ke Hotel Megah tempat biasa Terdakwa menginap;
- Bahwa di Hotel Megah Tg. Balai karimun Ibu Nur (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu orang yang akan antar shabu;
- Bahwa di Hotel Megah Terdakwa didatangi saksi Suhendra kemudian saksi Suhendra menyerahkan kepada Terdakwa sebuah kotak Handpone berisi 5 (lima) bungkus shabu yang dibungkus plastik puiith bening;
- Bahwa kemudian Terdakwa balut lagi shabu tersebut menggunakan lakban berwarna hitam dan Terdakwa jadikan menjadi 4 (empat) bungkus seperti kapsul bulat yang bisa dimasukkan ke dalam anus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Batam untuk ke Kalimantan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menginap di Hotel Sovrano Batam kemudian Terdakwa istirahat dan shabu yang Terdakwa bawa Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa;

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti shabu yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur kamar hotel yang Sovrano;
  - Bahwa yang mengatur jadwal dan memesan tiket adalah Ibu Nur (DPO), Terdakwa hanya menunggu instruksi saja;
  - Bahwa Terdakwa memiliki izin terkait narkoba jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu cara saksi Rudy Suwandi mendapatkan shabu dari Ibu Nur (DPO);
  - Bahwa di bulan Oktober 2023 Terdakwa mendapatkan tugas dari Ibu Nur (DPO) untuk mengambil shabu dari saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman setelah mereka sampai di Kalimantan dan diberi upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa kenal dengan Ibu Nur (DPO) namun hanya berkomunikasi melalui handphone dan tidak pernah bertemu langsung;
  - Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 219,6 (dua ratus sembilan belas koma enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 dengan nomor Whatsapp 0895326427808, 4 (empat) sachet kondom merk SUTRA dan 1 (satu) lembar tiket kapal ferry Batam Jet tujuan Batam adalah narkoba yang ada pada Terdakwa, yang rencananya mau dibawa ke Kalimantan, 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 dengan nomor Whatsapp 0895326427808 merupakan sarana komunikasi Terdakwa dengan Ibu Nur (DPO), 4 (empat) sachet kondom merk SUTRA Terdakwa gunakan untuk membalut narkoba jenis shabu sebelum dimasukkan dalam anus, dan 1 (satu) lembar tiket kapal ferry Batam Jet tujuan Batam merupakan tiket kapal Terdakwa berangkat dari Karimun ke Batam;
  - Bahwa cara pembayaran upah dari Ibu Nur (DPO) kepada Terdakwa adalah pembayaran melalui transfer;
  - Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkoba juga;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terlebih dahulu harus mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan primair dalam surat dakwaan penuntut umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat
3. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (*vide*. Hlm. 59) mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Hal tersebut terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampilkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu Muhammad Sanudding Als Oding Bin Jibe, yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in persona*, dengan demikian oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Ad.2 tersebut tidak ada keharusan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan secara berurutan terhadap rumusan unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan terhadap unsur Ad.2 ini harus dibuktikan dikemudian atau belakangan atau setelah unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dapat diketahui terhadap perbuatan yang mana yang "dicoba" untuk dilakukan oleh Terdakwa atau terhadap perbuatan yang mana yang dilakukan oleh Terdakwa dengan "bermufakat" tersebut;

Menimbang, bahwa mendasarkan pada rasio yang demikian maka untuk lebih memudahkan pembuktian unsur ini, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

**Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat *"alternatif"*, sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, guna memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat berikutnya yakni unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa arti "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB oleh anggota Satresnarkoba yang sedang berada di Kamar 360 Hotel Savrano Batam Jl. Pembangunan Batu Selicin Kec. Lubuk Baja Kota Batam;
- Bahwa saat penangkapan, ditemukan pada Terdakwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, Plastik-plastik bening, 2 (dua) buah lakban berwarna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072;
- Bahwa Narkotika jenis shabu ditemukan oleh pihak Kepolisian di bawah tempat tidur kamar hotel Sovrano tempat Terdakwa menginap;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan rekan Terdakwa yaitu saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman akan membawa paket-paket berisi narkoba jenis shabu ke Kalimantan dengan cara di sembunyikan di dalam anus masing-masing selama perjalanan;
- Bahwa di bulan Oktober 2023 Terdakwa diminta oleh Ibu Nur (DPO) mengambil narkoba jenis shabu dari saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman;
- Bahwa Terdakwa mendapat shabu dari Rudy Suwandi dan saksi Rudy Suwandi mendapat shabu tersebut dari Ibu Nur (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ibu Nur (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal Ibu Nur (DPO) saat Terdakwa berada di Kalimantan Timur sekira bulan Juli tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa dihubungi oleh Ibu Nur (DPO) dan ditawari pekerjaan mengantar shabu;
- Bahwa bulan November 2023 Terdakwa menghubungi Ibu Nur (DPO) dan mengatakan Terdakwa ingin bekerja antar shabu;
- Bahwa Terdakwa mengantar shabu dari Tanjung Balai Karimun ke Kalimantan hanya 1 (satu) kali yang berhasil di bulan Desember 2023;
- Bahwa pada pengantaran kedua di bulan Januari 2024 Terdakwa sudah tertangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa pengantaran shabu yang pertama kali Terdakwa lakukan bersama-sama dengan saksi Rudi Suwandi dan saksi Ady Wirman;
- Bahwa hari Selasa tanggal 26 Desember 2023 Terdakwa menuju ke Bandara Sepinggan yang berada di Balikpapan kemudian Terdakwa naik pesawat menuju ke Batam dan ke Karimun;
- Bahwa di Karimun Terdakwa diarahkan oleh Ibu Nur (DPO) untuk menginap di Hotel Megah;
- Bahwa Terdakwa di datangi saksi Rudy Suwandi di tempat makan di depan Hotel Megah dan saksi Rudy Suwandi menyerahkan satu buah kantong berwarna merah muda berisi shabu;
- Bahwa Terdakwa buka plastik ada 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang diperkirakan beratnya 100 (seratus) gram tiap kantong kemudian Terdakwa buka dan Terdakwa balutkan menjadi seperti kapsul bulat lonjong sebanyak 5 (lima) bungkus kemudian Terdakwa simpan di dalam tas Terdakwa lalu pada hari Rabu tanggal 27 desember

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Terdakwa berangkat lagi ke Batam dengan membawa shabu tersebut dan Terdakwa simpan di tas;

- Bahwa sampai di Batam Terdakwa sebelum pulang ke Samarinda Terdakwa ke toilet umum bandara dan Terdakwa masukkan bungkus narkotika jenis shabu tersebut ke dalam anus Terdakwa;
- Bahwa sampai di Balikpapan Terdakwa menghubungi Ibu Nur (DPO) dan meletakkan shabu tersebut di pot bunga di depan hotel Zamrud tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah bersih Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
- Bahwa sebelum pengantaran shabu yang kedua sesaat sebelum Terdakwa tertangkap yakni pada tanggal 06 Januari 2024 Ibu Nur (DPO) menghubungi Terdakwa dan menawarkan pekerjaan antar shabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa berangkat ke Bandara Sepinggan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sampai di Batam Terdakwa menuju ke pelabuhan Sekupang untuk berangkat ke Tg. Balai karimun dan Terdakwa menuju ke Tg. Balai Karimun menggunakan kapal feri yang dan Terdakwa langsung menuju ke Hotel Megah tempat biasa Terdakwa menginap;
- Bahwa di Hotel Megah Tg. Balai karimun Ibu Nur (DPO) menyuruh Terdakwa menunggu orang yang akan antar shabu;
- Bahwa di Hotel Megah Terdakwa didatangi saksi Suhendra kemudian saksi Suhendra menyerahkan kepada Terdakwa sebuah kotak Handpone berisi 5 (lima) bungkus shabu yang dibungkus plastik puith bening;
- Bahwa kemudian Terdakwa balut lagi shabu tersebut menggunakan lakban berwarna hitam dan Terdakwa jadikan menjadi 4 (empat) bungkus seperti kapsul bulat yang bisa dimasukkan ke dalam anus;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke Batam untuk ke Kalimantan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menginap di Hotel Sovrano Batam kemudian Terdakwa istirahat dan shabu yang Terdakwa bawa Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekira pukul 02.00 WIB datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ditemukan barang bukti shabu yang Terdakwa simpan di bawah tempat tidur kamar hotel yang Sovrano;

- Bahwa yang mengatur jadwal dan memesan tiket adalah Ibu Nur (DPO), Terdakwa hanya menunggu instruksi saja;
- Bahwa Terdakwa memiliki izin terkait narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu cara saksi Rudy Suwandi mendapatkan shabu dari Ibu Nur (DPO);
- Bahwa di bulan Oktober 2023 Terdakwa mendapatkan tugas dari Ibu Nur (DPO) untuk mengambil shabu dari saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman setelah mereka sampai di Kalimantan dan diberi upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Ibu Nur (DPO) namun hanya berkomunikasi melalui handphone dan tidak pernah bertemu langsung;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba diduga jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 219,6 (dua ratus sembilan belas koma enam) gram, 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 dengan nomor Whatsapp 0895326427808, 4 (empat) sachet kondom merk SUTRA dan 1 (satu) lembar tiket kapal ferry Batam Jet tujuan Batam adalah narkoba yang ada pada Terdakwa, yang rencananya mau dibawa ke Kalimantan, 1 (satu) unit handphone merk REALME C53 dengan nomor Whatsapp 0895326427808 merupakan sarana komunikasi Terdakwa dengan Ibu Nur (DPO), 4 (empat) sachet kondom merk SUTRA Terdakwa gunakan untuk membalut narkoba jenis shabu sebelum dimasukkan dalam anus, dan 1 (satu) lembar tiket kapal ferry Batam Jet tujuan Batam merupakan tiket kapal Terdakwa berangkat dari Karimun ke Batam;
- Bahwa cara pembayaran upah dari Ibu Nur (DPO) kepada Terdakwa adalah pembayaran melalui transfer;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkoba juga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim hubungkan dengan bukti surat yang diajukan dan dibacakan oleh penuntut umum di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0298/NNF/2024 pada hari Senin tanggal 07 Februari 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah positif mengandung Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I (satu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah dibuktikan diatas, ada dan terdapat barang bukti Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu yang disita dari Terdakwa, sehingga pastilah ada "proses mendapatkan" Narkotika Narkotika Golongan I (satu) jenis shabu tersebut karena tidaklah mungkin Narkotika tersebut secara tiba-tiba berada pada penguasaan Terdakwa, sehingga harus dilihat bagaimana proses Terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut dan mengapa serta apa tujuan dari Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa awalnya dilakukan penangkapan terlebih dahulu terhadap saksi Rudy Suwandi dan saksi Ady Wirman Als Awil pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 09.30 WIB oleh personil Sat Resnarkoba Polres Karimun di Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun Kec. Karimun Kab. Karimun, yang mana dua hari sebelumnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 saksi Rudy Suwandi menelepon saksi Suhendra untuk meminta tolong diantarkan mengambil narkotika jenis shabu sesuai lokasi yang diarahkan oleh Ibu Nur (DPO), dan saksi Suhendra menyanggupinya. Kemudian sekira pukul 23.00 WIB saksi Suhendra datang ke rumah untuk menjemput saksi Rudy Suwandi lalu saksi Rudy Suwandi memperlihatkan gambar peta lokasi campak shabu dan saksi Rudy Suwandi bersama saksi Suhendra pergi menuju peta lokasi yang diberikan yang mana pada saat itu yang membawa sepeda motor adalah saksi Rudy Suwandi sedangkan saksi Suhendra di bonceng;

Menimbang, bahwa pada lokasi yang diarahkan sesuai peta lokasi yang dikirim oleh Ibu Nur (DPO) kepada saksi Rudy Suwandi lokasi itu berada di Simpang Empat Mutiara, lalu setibanya di Simpang Empat Mutiara saksi Rudy Suwandi menyisiri jalan lalu melihat terdapat tiang berwarna merah sesuai petunjuk pada peta lokasi yang dikirimkan kemudian saksi Rudy Suwandi berhenti dan melihat ada kantong plastik berwarna hitam lalu saksi Suhendra turun dari sepeda motor dan saksi Suhendra langsung ambil dan di letakkan digantungan depan motor selanjutnya saksi Rudy Suwandi dan saksi Suhendra

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah saksi Rudy Suwandi di Batu Lipai Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun;

Menimbang, bahwa setibanya saksi Rudy Suwandi di rumahnya, lalu meletakkan shabu tersebut di luar di bawah kursi yang tidak digunakan lagi, selanjutnya di hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 12.30 WIB saksi Rudy Suwandi kembali menelpon saksi Ady Wirman dan memerintahkan agar datang ke Hotel Alisan untuk mempersiapkan bahan, kemudian sekira pukul 14.00 WIB saksi Ady Wirman pergi menuju Hotel Alisan ke Kamar 201 yang mana di kamar tersebut sudah ada saksi Rudy Suwandi dan saksi Suhendra Bin Joni, lalu saksi Ady Wirman lah yang kemudian mempersiapkan shabu dengan membalut 8 (delapan) bungkus menggunakan lakban berwarna hitam, setelah berhasil membungkus shabu tersebut saksi Ady Wirman membawa 4 (empat) bungkus shabu dan saksi Rudy Suwandi juga membawa 4 (empat) bungkus shabu sedangkan sisa 5 (lima) paket shabu adalah untuk Terdakwa, lalu saksi Rudy Suwandi menyuruh agar saksi Suhendra mengantar 5 (lima) paket shabu tersebut kepada Terdakwa yang berada di Hotel Megah;

Menimbang, bahwa kemudian masih di hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB saat saksi Suhendra sedang bekerja, saksi Suhendra dihubungi oleh Terdakwa yang mengaku adalah teman dari saksi Rudy Suwandi dan meminta untuk mengantarkan shabu miliknya, lalu saksi Suhendra mengatakan sehabis magrib shabu akan diantar karena saat ini saksi Suhendra sedang bekerja;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Rudy Suwandi menelpon saksi Suhendra dan berkata ada teman saksi Rudy Suwandi menelpon dan minta antarkan shabu, dan dijawab oleh saksi Suhendra bahwa ada yang menelpon dan akan saksi Suhendra antar shabunya setelah magrib karena saksi Suhendra masih bekerja, lalu saksi Suhendra menelpon Terdakwa dan bertanya bahwa shabu itu mau diantar kemana kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa agar shabu di antarkan ke depan hotel megah, karena Terdakwa ada di dalam warung makan, lalu saksi Suhendra langsung pergi menuju ke rumah saksi Rudy Suwandi mengambil 5 (lima) paket shabu yang sudah dipisahkan sebelumnya yang diletakkan diluar rumah tepatnya di bawah kursi yang tidak dipakai lagi kemudian saksi Suhendra pergi membawa 5 (lima) bungkus shabu tersebut di dalam kantong plastik berwarna hitam dan menuju ke Hotel Megah;

Menimbang, bahwa selanjutnya setibanya saksi Suhendra di hotel megah saksi Suhendra lalu menghubungi Terdakwa dan bertemu di dalam warung makan pas depan hotel megah lalu saksi Suhendra menghampiri

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang sedang duduk di dalam warung makan tersebut sambil membawa kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 5 (lima) paket shabu tersebut dan memberikan barang titipan dari saksi Rudi Suwandi berupa kantong plastik berwarna hitam yang berisikan 5 (lima) paket shabu, dan setelah itu saksi Suhendra langsung kembali ke tempat saksi Suhendra bekerja berjualan bakso, sembari menelpon saksi Rudi Suwandi dan mengatakan bahwa shabu sudah diantarkan ke Terdakwa, lalu 5 (lima) paket shabu tersebut Terdakwa balut lagi menggunakan lakban berwarna hitam dan Terdakwa buat menjadi 4 (empat) bungkus seperti kapsul bulat yang bisa dimasukkan ke dalam anus;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2024 sekira pukul 06.00 WIB saat saksi Suhendra sedang tidur saksi Rudy Suwandi menelpon saksi Suhendra dan meminta diantar ke hotel Alisan, saksi Suhendra langsung pergi menuju ke rumah saksi Rudy Suwandi yang berada di Batu Lipai Kel. Baran Timur Kec. Meral Kab. Karimun, setibanya saksi Suhendra di rumah saksi Rudy Suwandi, saksi Rudy Suwandi dan saksi Suhendra langsung pergi menuju ke Hotel Alisan untuk mengantarkan saksi Rudy Suwandi, dan setibanya di Hotel Alisan saksi Rudy Suwandi meminta saksi Suhendra pergi ke rumah saksi Rudy Suwandi lagi untuk mengambil shabu dan dibawa ke hotel Alisan selanjutnya saksi Suhendra pergi sendiri menuju ke rumah saksi Rudy Suwandi, setibanya di rumah saksi Rudy Suwandi saksi Suhendra mengambil shabu di bawah meja yang tidak digunakan lagi kemudian saksi Suhendra ambil sebanyak 4 (empat) bungkus shabu yang dilakban berwarna hitam berbentuk lonjong lalu saksi Suhendra bawa menuju hotel Alisan;

Menimbang, bahwa setibanya saksi Suhendra di Hotel Alisan saksi Suhendra langsung menuju ke kamar 201 lantai 2 lalu di kamar tersebut saksi Suhendra langsung memberikan 4 (empat) bungkus shabu yang dibalut lakban berwarna hitam tersebut kepada saksi Rudy Suwandi kemudian saksi Rudy Suwandi membawa 4 (empat) bungkus shabu yang dilakban berwarna hitam berbentuk lonjong yang saksi Suhendra berikan dibawa saksi Rudy Suwandi ke dalam kamar mandi untuk dimasukkan ke dalam anus (lubang pantat), selanjutnya saksi Rudy Suwandi dan saksi Suhendra pergi menuju ke Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun setibanya Pelabuhan Domestik Tanjung Balai Karimun saksi Suhendra dan saksi Rudy Suwandi bertemu dengan saksi Ady Wirman dan ditangkap pihak Kepolisian diantaranya oleh saksi Ardian Frans Zunarta;

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut kemudian Majelis Hakim hubungkan dengan pengertian "*Menerima*" yang berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, yang mana dihubungkan dalam perkara *a quo*, telah ternyata bahwa saksi Suhendra dan saksi Rudi Suwandi mendapatkan Narkotika dari seseorang bernama Ibu Nur (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 di Simpang Empat Mutiara di bawah tiang berwarna merah pada sebuah kantong plastik, lalu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 shabu tersebut dipisahkan sebanyak 5 (lima) paket yang kemudian diberikan oleh saksi Suhendra kepada Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 di warung makan hotel megah atas perintah dari saksi Rudy Suwandi, dengan demikian "pihak lain" dalam rumusan "*Menerima*" tersebut, adalah orang bernama saksi Suhendra dan saksi Rudi Suwandi, dan yang diterima itu pun telah ternyata adalah Narkotika jenis shabu karena Positif Metamfetamina sesuai bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab: 0298/NNF/2024 dan Terdakwa pun mengetahui bahwa 5 (lima) paket yang Terdakwa terima adalah berisi narkotika jenis shabu, artinya dalam proses "*serah-terima*" narkotika, Terdakwa berperan sebagai pihak yang "*menerima*" sedangkan saksi Suhendra dan saksi Rudi Suwandi berperan sebagai pihak yang "*menyerahkan*" narkotika, dan "*serah-terima*" narkotika itu dilakukan pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 di warung makan hotel megah, dengan demikian telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pengertian "*Menerima Narkotika Golongan I*":

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga memperhatikan bukti surat yang telah diajukan dan dibacakan oleh Penuntut Umum di depan persidangan berupa Berita Acara Penimbangan Nomor: 32/10254.00/2024 tanggal 05 Februari 2024 dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat-surat tersebut, telah ternyata bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* adalah Narkotika dan berbentuk kristal warna putih (shabu) sehingga telah ternyata pula adalah dalam bentuk bukan tanaman, serta beratnya adalah 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima gram), oleh karenanya telah ternyata bahwa berat narkotika dalam bentuk bukan tanaman dalam perkara ini adalah melebihi 5 (gram);

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan pengertian "*Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram)*":



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas telah ternyata bahwa Terdakwa Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram), namun masih perlu dibuktikan apakah tindakan Terdakwa Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (gram) tersebut dilakukan dengan hak atau Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang Narkotika terkait penggunaan dan pemanfaatan ditentukan secara limitative oleh undang-undang dalam hal ini pada pasal 7 undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika bahwa *"Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi"*. Dan pada pasal 8 ayat (2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menyebutkan *"Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"*. Dan pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa *"Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa Lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri"*.

Menimbang, bahwa ketiga pasal tersebut selain menentukan secara limitative terkait pemanfaatan dan penggunaan narkotika, juga memberikan ketentuan yang mewajibkan adanya izin dari pihak yang berwenang yakni Menteri dengan rekomendasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal tersebut pemanfaatan dan penggunaan narkotika haruslah mendapat izin menteri dan rekomendasi Badan Pengawasan Obat dan Makanan, terlebih lagi untuk penerimaan, pembelian, penyerahan, penjualan dan peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan Terdakwa Menerima Narkotika golongan I jenis shabu adalah tidak ada ijin maupun rekomendasi dari yang berwenang dan Terdakwa tidak memiliki bukti yang sah yang membuktikan bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa secara sah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila hal tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



tersebut, Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa sama sekali tidak termasuk dalam golongan atau profesi yang diberikan izin untuk menerima apalagi mendistribusikan dan mengedarkan Narkotika Golongan I jenis shabu / Metamfetamina, sehingga telah ternyata penerimaan oleh Terdakwa atas Narkotika jenis shabu pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 di di warung makan hotel megah, sebagaimana dalam perkara *a quo*, adalah dilakukan oleh Terdakwa Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur pada Ad.2 yakni Unsur Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan kualifikasi unsur **Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;**

***Ad.2 Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;***

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya unsur pada A.d.3 maka selanjutnya telah relevan bagi Majelis Hakim untuk membuktikan unsur pada Ad.2 yakni unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "alternatif", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa adapun "permufakatan jahat" sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersengkokol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang saling bersesuaian serta diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, telah ternyata bahwa shabu yang didapat dan ditemukan oleh kepolisian pada Terdakwa yang bersumber dan diserahkan oleh orang bernama Ibu Nur (DPO);

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



Menimbang, bahwa salah satu unsur dari permufakatan jahat tersebut adalah bersepakat untuk melakukan, dihubungkan dengan perkara ini maka bersepakat untuk melakukan tersebut harus dimaknai bersepakat untuk melakukan serah-terima narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan dapat diidentifikasi bahwa peran Terdakwa adalah penerima shabu sedangkan orang bernama Ibu Nur (DPO) adalah penyerah narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan diatas menurut penilaian Majelis Hakim Terdakwa telah ikut melakukan permufakatan jahat dengan bersepakat untuk melakukan *serah-terima narkoba jenis shabu* yakni terhadap shabu total seberat 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram pada hari Jum'at tanggal 26 Januari 2024 di warung makan hotel megah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Permufakatan Jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Unsur Permufakatan Jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak Menerima Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair dari surat dakwaan penuntut umum tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut, maka harus diuji perihal kemampuan bertanggungjawabnya;



Menimbang, bahwa setiap orang harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya sehingga konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab tersebut (*toerekeningsvaanbaarheid*) dihubungkan dengan pasal 44 KUHP yang mana rumusannya adalah dirumuskan secara *Negative*, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan jika dianggap ada keraguan atas hal tersebut maka kemampuan bertanggung jawab tersebut harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan dipersidangan Terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas, selain itu tidak pula dibuktikan perihal ketidakmampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa baik alasan-alasan pemaaf (pasal 44 KUHP) maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan **"bersalah"** dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keseluruhan rangkaian pertimbangan diatas oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan hukum (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan **"bersalah"** melakukan tindak pidana **"Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan atau permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim telah memasukkannya dalam musyawarah dan yang adil menurut Majelis Hakim adalah sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHP, pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan sesuai ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup sesuai pasal 21 ayat (4) KUHP, selain itu telah terpenuhi alasan subjektif maupun objektif untuk melakukan penahanan yang dipersyaratkan dalam pasal 21 KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 16,35 (enam belas koma tiga lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan pengembaliannya dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk pembuktian dipersidangan sehingga sisanya dengan berat bersih 251,15 (dua ratus lima puluh satu koma satu lima) gram untuk dimusnahkan.
- Plastik - plastik bening;
- 2 (dua) buah lakban berwarna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Suhendra Bin Joni nomor register perkara 105/Pid.Sus/2024/PN Tbk maka, **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suhendra Bin Joni nomor register perkara 105/Pid.Sus/2024/PN Tbk;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa plastik-plastik bening, 2 (dua) buah lakban berwarna hitam, 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072, mengingat barang bukti tersebut diatas adalah barang bukti yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba baik sebagai alat maupun sarana serta

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan objek tindak pidana dalam perkara narkoba itu sendiri, alat komunikasi yang memiliki nilai ekonomis akan tetapi biaya pelelangan yang lebih tinggi daripada nilai ekonomisnya yang telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam uraian-uraian diatas sehingga dikhawatirkan barang bukti tersebut akan kembali digunakan untuk melakukan tindak pidana lain, oleh karenanya memperhatikan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No. 245K/KR/1979 yang kaidah hukumnya menentukan "*barang-barang bukti yang terhadapnya dilakukan perbuatan pidana harus dinyatakan dirampas*", maka sudah sepatutnya apabila ditetapkan, **untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

## ***Keadaan yang memberatkan :***

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara Narkoba dan kembali mengulangi perbuatannya sehingga tidak terdapat efek jera bagi Terdakwa;
- Terdakwa sudah menikmati hasil tindak pidana Narkoba dan Perbuatan Terdakwa sudah beberapa kali dilakukan;
- Narkoba dalam perkara Terdakwa cukup besar dan berpotensi tersebar di masyarakat;

## ***Keadaan yang meringankan :***

- Terdakwa mengakui perbuatannya terus terang;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHPA Terdakwa harus dibebani pula membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum, serta putusan bertujuan untuk

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pembinaan terhadap Terdakwa agar kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik lagi serta dalam rangka menjaga kepastian hukum dan keadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Sanudding Als Oding Bin Jibe**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
  3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
  4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 4 (empat) bungkus narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik bening kemudian dibalut lakban berwarna hitam dengan berat bersih 267,5 (dua ratus enam puluh tujuh koma lima) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 16,35 (enam belas koma tiga lima) gram untuk dibawa ke Laboratorium Forensik Polda Riau dan pengembaliannya dari Laboratorium Forensik Polda Riau untuk pembuktian dipersidangan sehingga sisanya dengan berat bersih 251,15 (dua ratus lima puluh satu koma satu lima) gram untuk dimusnahkan.
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suhendra Bin Joni nomor register perkara 105/Pid.Sus/2024/PN Tbk;**
- Plastik - plastik bening;
  - 2 (dua) buah lakban berwarna hitam;
  - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A31 berwarna hitam dengan Whatsaap 082253849072.

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 104/Pid.Sus/2024/PN Tbk



**Untuk Dimusnahkan:**

7. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Ronal Roges Simorangkir, S.H., sebagai Hakim Ketua, Gracious K.P. Perangin Angin, S.H.,M.H., Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Azaria Gabriel Larosa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Yogi Kaharsyah, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gracious K.P. Perangin Angin, S.H., M.H.

Ronal Roges Simorangkir, S.H.

Alfonsius Jokomartin Pampang Siringoringo, S.H.

Panitera Pengganti,

Azaria Gabriel Larosa, S.H.,M.H.